

**PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN DALAM
MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN MARGOYOSO KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2022**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH:
UMMI ZAKIYAH
17103050083

PEMBIMBING:

YASIN BAIDI, S.AG., M.AG.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRACT

Forming the peaceful family is not as easy as imagined, requires the provision of knowledge and careful preparation is the key to forming the peaceful family. The bride and groom course program was formed as a form of provision of provisions to the bride and groom to be able to create a peaceful family. Therefore, the Ministry of Religion through the Kepditjen Islamic Community Guidance Number 379 of 2018 instructed that every prospective bride who registered marriage, must first take part in the prospective bride/ marriage courses as a step in realizing a sturdy and ideal family. Seeing the implementation of the bride and groom course program at KUA Margoyoso with a different model, the writer is interested in reviewing "Implementation of the Bride Candidate Course in Shaping the Peaceful Family in the Office of Religious Affairs Margoyoso District, Pati Regency, Central Java Province in 2022", which then presents the subject matter of how to implement Bridal Candidate Course as well as what are the supporting and inhibiting factors for the implementation of the bride and groom courses in shaping the peaceful family at the Margoyoso Religious Affairs Office.

The type of research conducted by the author is field research. Data collection techniques in this study through observation, interviews, and documentation. This study is sourced from primary and secondary data. Furthermore, the data is described, described, and analyzed qualitatively with an inductive method using an empirical juridical approach.

The results of this study that the implementation of the Suscatin program at KUA Margoyoso is not in accordance with the rules of the Technical Guidelines for the Implementation of Suscatin which is regulated in the Kepditjen Islamic Community Guidance Number 379 of 2018. Factors Supporting Suscatin Implementation is that there are rules set by the Ministry of Religion. Meanwhile, the inhibiting factor for the implementation of the Suscatin program in KUA Margoyoso is the lack of legal awareness, lack of budget, and the uncertainty of the program implementation schedule by the Ministry of Religion.

Keywords: Candidate Bride Course, Peaceful Family

ABSTRAK

Membentuk keluarga sakinah tidak semudah yang dibayangkan, membutuhkan bekal pengetahuan dan persiapan yang matang merupakan kunci untuk membentuk keluarga sakinah. Program kursus calon pengantin dibentuk sebagai wujud pemberian bekal kepada calon pengantin agar mampu menciptakan keluarga sakinah. Oleh karena itu Kemenag melalui Kepditjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 menginstruksikan bahwa setiap pasangan calon pengantin yang mendaftarkan nikah, terlebih dahulu harus mengikuti program kursus calon pengantin/ bimbingan perkawinan sebagai langkah dalam mewujudkan keluarga kokoh dan ideal. Melihat pelaksanaan program kursus calon pengantin di KUA Margoyoso dengan model yang berbeda, penulis tertarik untuk mengkaji tentang “Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022”, yang kemudian menghadirkan pokok permasalahan bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin serta apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dalam membentuk keluarga sakinah di kantor urusan agama Margoyoso.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (Field Research). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Selanjutnya, data tersebut digambarkan, diuraikan, dan dianalisis secara kualitatif dengan metode induktif menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan program suscatin di KUA Margoyoso belum sesuai dengan aturan pedoman petunjuk teknis pelaksanaan suscatin yang diatur dalam Kepditjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018. Faktor pendukung pelaksanaan suscatin adalah terdapat aturan yang sudah ditetapkan oleh Kemenag. Sementara, faktor penghambat pelaksanaan program suscatin di KUA Margoyoso adalah minimnya kesadaran hukum, kurangnya anggaran, serta ketidakpastian jadwal pelaksanaan program oleh Kemenag.

Kata Kunci: Kursus Calon Pengantin, Keluarga Sakinah

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ummi Zakiyah
NIM : 17103050083
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Mei 2024 M

07 Dzulqo'dah 1445 H

Saya yang menyatakan,



Ummi Zakiyah
NIM. 17103050083

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Ummi Zakiyah

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ummi Zakiyah

NIM : 17103050083

Judul : "Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 Mei 2024 M
07 Dzulqo'dah 1445 H
Pembimbing,

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1-003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-523/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MARGOYOSO KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : UMMI ZAKIYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050083
Telah diujikan pada : Rabu, 29 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 665fe8f117e4



Penguji I
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 66030d40c041



Penguji II
Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6602d620380



Yogyakarta, 29 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6610f664e61

MOTTO

**Termasuk dari wujud cinta agama dengan
menikmati apa-apa yang dihalalkan oleh
agama.**

Kiai Edi Mulyono



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tulisan ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yaitu ayah Mustaq
dan Ibu Khotimatun

Adik tercinta Ummi Faizah

Kepada Suami saya Mohamad Fatahillah Hilmy

Untuk Aba Subairi dan Umy Hindun

Untuk seluruh guru-guru

Seluruh keluarga besar Hukum keluarga Islam 2017

Seluruh sahabat-sahabat Ummi, Ida dan Suami, Teman tongkrongan Main-main,

Sahabat/i Organisasi dan banyak lagi yang lainnya

Untuk Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan atau huruf dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan huruf Arab ke huruf Latin Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba"	B	Be
ت	ta"	T	Te
ث	sa"	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha"	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha"	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik dibawah)
ر	ra"	R	Er
ز	Zain	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta"	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za"	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa"	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	„el
م	Mim	M	„em
ن	Nun	N	„en
و	Waw	W	W
ه	ha"	H	Ha
ء	Hamzah	„	Apostrof
ي	ya"	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

متعّدة	Ditulis	muta"addidah
عّدة	Ditulis	„iddah

C. Ta" Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
عّة	Ditulis	„illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis

dengan h.

كرامة الولاياء	Ditulis	Karāmah al-Ailiyā"
----------------	---------	--------------------

c. Bila ta" marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakah al-Fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

أ فعل	Fathah	Ditulis	A fa"ala
إ ذکر	Kasrah	Ditulis	I Žukira
أ يذهب	Dammah	Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	fathah + ya" mati تتسى	ditulis ditulis	Ā Tansā
3	kasrah + ya" mati كرمي	ditulis ditulis	Ī Karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

1	Fathah + ya" mati بينكم	Ditulis ditulis	Ai Bainakum
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis ditulis	Au Qaul

F. Vokal Rangkap

أَنْتُمْ لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis ditulis	a ^ˆ antum la ^ˆ in syakartum
-----------------------------	-----------------	------------------------------------------------------

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنِ الْقِيَاسِ	ditulis ditulis	al-Qur ^ˆ ān al-Qiyās
--------------------------	-----------------	---------------------------------

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan meng- gandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

الْأَسْمَاءُ الشَّمْسِ	ditulis ditulis	as-Samā ^ˆ asy-Syams
------------------------	-----------------	--------------------------------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis ditulis	Ẓawī al-Furūd Ahl as-Sunnah
---------------------------------------	-----------------	-----------------------------

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang,

maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شهر رمضان الذي أنزل syahru Ramaḍān al-laẓī unzila

فيه القرآن fih al-Qurʿān

H. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف

الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له

وأشهد أن محمد عبده ورسوله لانبي بعده اما بعد

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022” dengan lancar. Shalawat serta salam selalu penulis haturkan kepada Nabi kekasih alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa para umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Tidak lupa karya ini penulis persembahkan untuk semua pihak yang telah membantu dan men-*support* penyusun dalam penyelesaian tugas akhir ini. Untuk itu penyusun ucapkan terima kasih

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Kepada Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Kepada Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam juga Penasihat Akademik sekaligus Pembimbing yang

telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta arahan dan nasihat kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

4. Kepada Ibu Siti Muna Hayati, M.H.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Kepada kedua orang tua saya bapak Mustaq dan ibu Khotimatun yang tiada henti dan tanpa akhir selalu mendoakan. Teruntuk Ummi Faizah adik perempuanku satu-satunya yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan semangat. Teruntuk Mohamad Fatahillah Hilmy suamiku yang selalu memberikan dorongan, dan kasih sayang. Aba Subairi dan umi Hindun, nasihat yang selalu kalian berikan sehingga saya dapat menjalani setiap proses dalam menempuh pendidikan.
6. Kepada Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 yang telah memberikan cerita bermakna selama proses perkuliahan serta sebagai *support* sistem penyusun.

Penyusun dengan segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi meminta maaf yang sebesar-besarnya, saran dan kritik sangat diharapkan untuk dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan yang akan datang.

Yogyakarta, 12 Mei 2024

07 Dzulqo'dah 1445 H

Penyusun,



Ummi Zakiyah

NIM.17103050083

DAFTAR ISI

ABSTRACT	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KURSUS CALONPENGANTIN DAN KELUARGA SAKINAH	20
A. Kursus Calon Pengantin (Suscatin)	20
1. Pengertian Suscatin.....	20
2. Dasar Hukum Suscatin	22
3. Tujuan Suscatin	23
4. Mekanisme Suscatin	24
B. Keluarga Sakinah.....	28
1. Pengertian Keluarga Sakinah.....	28
2. Fungsi Keluarga.....	32
3. Karakteristik Keluarga Sakinah.....	35
BAB III PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN DI KUA MARGOYOSO TAHUN 2022	39
A. Gambaran Umum KUA Margoyoso.....	39

1. Profil KUA Margoyoso	39
2. Visi dan Misi KUA Margoyoso.....	42
3. Tugas dan Wewenang KUA Margoyoso.....	43
B. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Margoyoso Tahun 2022	46
C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Margoyoso	54
BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN DI KUA MARGOYOSO TAHUN 2022	63
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga bahagia merupakan impian bagi suami istri yang telah menikah. Banyak keluarga mempunyai harapan berbeda-beda namun tetap kokoh. Pernikahan dapat disebut kokoh apabila pernikahan tersebut dapat mengantarkan kepada sebuah kebahagiaan. Pernikahan merupakan ikatan suci yang mana telah diatur dalam agama dan kemudian dikukuhkan dengan peraturan perundang-undangan negara, adat istiadat, masyarakat, dan lain-lain.¹

Fungsi keluarga baik spiritual, psikologi, sosial budaya, reproduksi, Pendidikan, lingkungan maupun ekonomi terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1994 pasal 4, yang kemudian dirangkum dalam Bahasa Al-Qur'an menjadi 3 kata kunci Sakinah, Mawadah, Warahmah.

Membentuk keluarga sakinah tentunya tidak semudah yang kita bayangkan, membutuhkan bekal pengetahuan dan persiapan yang matang merupakan kunci untuk membentuk keluarga sakinah. Banyak sekali penyebab kehancuran dalam rumah tangga, diantaranya faktor kurangnya pengetahuan tentang pembagian peran dalam rumah tangga, baik tentang memenuhi tanggung jawabnya terhadap pasangan dan melakukan hak kita

¹ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 73.

sebagai pasangan yang dapat mengakibatkan munculnya perselisihan dalam rumah tangga. Keluarga sakinah tidak mengedepankan ego, di antara pasangan akan terjalin komunikasi yang baik serta memiliki pemahaman terhadap pasangan dengan baik.

Pengetahuan dan ilmu tentang kehidupan berumah tangga bisa dipelajari dari mana pun, dengan perkembangan zaman akses untuk belajar menjadi lebih mudah. Bagi seseorang yang pendidikannya setara SMA, SMP atau bahkan yang tidak mendapatkan pendidikan layak pun tentu masih bisa mendapatkan pengetahuan tentang keluarga sakinah.

Dalam hal ini, KUA dapat mengupayakan agar seluruh calon pengantin mendapatkan pengetahuan dan ilmu tentang kehidupan berumah tangga dengan merealisasikan program Bimas Islam yakni Suscatin (kursus calon pengantin) yang sekarang lebih dikenal sebagai Bimbingan Perkawinan Pra Nikah. Suscatin merupakan program yang diberikan KUA kepada calon pengantin saat mendaftarkan nikah. Dengan adanya program suscatin, pasangan calon pengantin dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang reproduksi, hak dan kewajiban serta peran suami istri dalam rumah tangga dan materi lainnya yang tidak kalah penting.

Program suscatin memang tidak menjamin adanya pemahaman pengetahuan, namun program tersebut dibuat dengan tujuan meminimalkan munculnya perselisihan akibat hal-hal yang sebenarnya dapat dikomunikasikan seperti pemahaman peran serta pemenuhan hak

dan kewajiban yang dapat mengakibatkan adanya KDRT ataupun perceraian.

Program suscatin harus menjadi perhatian penting bagi calon pengantin yang notabennya kurang mendapatkan pendidikan layak atau minimal setara SMA serta bagi calon pengantin yang mendaftarkan nikah dengan disertai pengajuan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah, nikah dini ataupun faktor lainnya.

Berdasarkan fenomena perkawinan paksa, perkawinan anak (nikah dini), poligami yang disertai penelantaran keluarga, serta KDRT mengakibatkan sulitnya terwujud keluarga Sakinah. Dampak dari hal tersebut adalah tingginya angka perceraian di Kabupaten Pati pada tahun 2022, dilengkapi dengan data Putusan PA Pati klasifikasi perceraian tahun 2022 diangka 2.905 putusan², maka pentingnya landasan dan bekal pengetahuan yang cukup tentang kehidupan keluarga yang baik dan sesuai tuntunan agama bagi calon pengantin.

Dengan demikian, dibutuhkan realisasi pelaksanaan program Kursus Calon Pengantin (suscatin) pada seluruh KUA sesuai dengan Kep. Ditjen Bimas Islam nomor 379 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin. Adanya ketentuan khusus pelaksanaan kursus calon pengantin mandiri yakni berada pada wilayah tipologi D1 atau D2 dengan jumlah peristiwa nikah kurang dari 15 (lima belas) pasang setiap bulan, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan

² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Putusan PA Pati Perceraian tahun 2022 dan 2023 dalam <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, diakses pada 1 Februari 2024 jam 15.21.

melakukan penelitian di KUA Margoyoso terkait dengan ketentuan tersebut dengan judul “Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan penulis di atas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (suscatin) dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Margoyoso tahun 2022?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (suscatin) dalam membentuk keluarga Sakinah di KUA Margoyoso tahun 2022?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (suscatin) dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Margoyoso tahun 2022.
2. Untuk menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (suscatin) dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Margoyoso tahun 2022.

Adapun kegunaan yang diharapkan penyusun penelitian ini baik yang bersifat teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan serta paradigma pemikiran bagi civitas akademika fakultas Syariah dan Hukum khususnya dan bagi siapa pun pada umumnya.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan penelitian di jurusan Hukum Keluarga Islam, khususnya untuk penelitian di bidang pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (suscatin) dalam kajian hukum.

2. Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan secara luas, baik kalangan akademisi dan kalangan masyarakat secara umum. Selain itu, kegunaan penelitian ini dapat bermanfaat dalam memahami pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (suscatin) dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Margoyoso tahun 2022.
- b. Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat dalam memahami pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (suscatin). Penelitian ini juga dapat memberikan informasi kepada penulis, pembaca dan masyarakat umum dalam memahami pelaksanaan Kursus

Calon Pengantin (suscatin) dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Margoyoso tahun 2022.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka atau bisa disebut kajian pustaka memuat tentang penelitian sejenis terdahulu atau uraian secara garis besar dari hasil yang dilakukan penulis terdahulu yang memiliki kesesuaian dengan tema besar penelitian penulis, disertai dengan komentar atau kritik pembanding terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam hal ini, telah ditemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki kesesuaian dengan penelitian penulis yakni sebagai berikut:

Pertama, Tulisan dengan judul *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah* oleh Alifah Nurfauziyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program pelaksanaan bimbingan pranikah, cara mewujudkan keluarga sakinah dan mengetahui hasil bimbingan pranikah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yakni menggambarkan secara aktual dan akurat dengan menggunakan wawancara dan langsung terjun ke lapangan. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan bimbingan pranikah sangat jelas bagi para calon pengantin yang melaksanakan apa yang telah diberikan oleh penyuluh dan fasilitator serta dengan adanya bimbingan pranikah yang mempermudah untuk menjalankan masing-masing perannya sebagai suami dan istri sehingga bisa saling berikhtiar untuk bisa mewujudkan

keluarga sakinah.³ Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian penulis dilakukan di kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati tahun 2022.

Kedua, Artikel karya M. Ridho Iskandar dengan judul *Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Urgensi Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Muara Tabir, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Bimbingan Pra Nikah terhadap tingkat perceraian di KUA Kecamatan Muara Tabir, untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan KUA terhadap Bimbingan Pra Nikah dalam mengurangi tingkat perceraian di KUA Kecamatan Muara Tabir. Penelitian ini menggunakan metode langsung dan tidak langsung. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan Tingginya angka perceraian di antaranya disebabkan banyak pasangan suami istri (Pasutri) yang tidak mengikuti Bimbingan Pra Nikah.⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni terletak pada objek penelitian dimana penelitian penulis fokus kepada pelaksanaan program dalam membentuk keluarga Sakinah sedangkan penelitian ini fokus kepada urgensi program terhadap Tingkat perceraian.

Ketiga, Tulisan karya Fithria Laela Sundani yang berjudul *Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*. Penelitian ini bertujuan menggambarkan dan memberikan

³ Alifah Nurfauziyah, "Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah", *Jurnal Irsyad*, Vol. 5, No. 4, 2017, hlm. 449-468.

⁴ M. Ridho Iskandar, "Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Tingkat Perceraian", *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 63-78.

penjelasan mengenai layanan Bimbingan pranikah dalam membentuk kesiapan mental calon pengantin. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Bimbingan pranikah sangat bermanfaat bagi yang mengikutinya karena banyak pengetahuan yang mereka dapatkan dari proses bimbingan tersebut serta mereka telah siap mental untuk membina rumah tangga yang bahagia.⁵ Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis lebih fokus kepada pelaksanaan program dalam membentuk keluarga sakinah sedangkan penelitian ini fokus kepada layanan program dalam membentuk kesiapan mental calon pengantin.

Keempat, Karya Ilmiah yang ditulis oleh Siti Djazimah dengan judul *Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, dan Tindakan Sosial*. Tulisan tersebut bertujuan menelaah pandangan kepala KUA kota Yogyakarta tentang kursus calon pengantin dan urgensi dalam upaya membentuk keluarga sakinah. Metode yang digunakan penulis adalah kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut adalah semua narasumber menganggap kursus calon pengantin sangat penting sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah, pada tataran teknis, pelaksanaan kursus calon pengantin masih terbentur sejumlah masalah, seperti persoalan anggaran, sehingga beberapa KUA tidak bisa menyelenggarakan kursus calo pengantin, dan pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA didasarkan pada tradisi atau keyakinan

⁵ Fithria Laela Sundani, "Layanan Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin", *Jurnal Irsyad*, Vol. 6, No. 2, 2018, hlm. 165-184.

agama daripada peraturan hukumnya.⁶ Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada lokus penelitian.

Kelima, Skripsi karya Pebriana Wulansari dengan judul *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat langsung bagaimana pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Kedondong serta menganalisis aspek yang ada di dalamnya yaitu pembimbing, metode, materi, media serta faktor pendukung dan penghambat Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Kedondong. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah kualitatif melalui sifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah proses Bimbingan Pranikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Kedondong terbagi menjadi dua tahapan yakni tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan, tahap pra pelaksanaan yakni masing-masing calon pengantin harus memenuhi beberapa prosedur sebelum melaksanakan Bimbingan Pranikah kemudian pada tahap pelaksanaan yakni materi yang disampaikan tentang UU Perkawinan dan fikih munakahat, kesehatan (imunisasi), materi penyuluhan KB, dan materi upaya membentuk keluarga sakinah.⁷

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis lebih fokus

⁶ Siti Djazimah dan Muhammad Jihadul Hayat, "Pelaksanaan Kursus Pranikah di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, dan Tindakan Sosial", *Jurnal Al Ahwal: Hukum Keluarga Islam*, Vol. 11, No. 1, 2018.

⁷ Pebriana Wulansari, "Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)", *Skripsi*, Lampung: IAIN Raden Intan, 2017.

pada pelaksanaan program dalam membentuk keluarga Sakinah bagi pasangan calon pengantin, sedangkan penelitian ini fokus pada program sebagai upaya pencegahan perceraian.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka toeretik dalam penelitian, diartikan sebagai sekumpulan konsep, teori, ide dan asumsi yang membantu peneliti memahami fenomena atau masalah tertentu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori yuridis yakni penulis mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.

Kursus calon pengantin di atur dalam Keputusan Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam nomor 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Kursus Calon Pengantin merupakan program Kemenag untuk mempersiapkan kesiapan berumah tangga dengan memberi bekal pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, memebangun kesadara bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualita, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokoh komitmen serta berbagai keterampilan hidup untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat.⁸

Menurut Aunur Rahim Faqih, Bimbingan Pranikah atau suscatin adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam

⁸ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.⁹

Istilah Kursus Calon Pengantin ini mengalami banyak sekali perubahan dari tahun ke tahun, mulai dari kursus pra nikah, kursus calon pengantin, bimbingan perkawinan, bimbingan pra nikah, bimbingan perkawinan pra nikah, namun demikian memiliki kandungan makna serta tujuan dan capaian yang sama yaitu pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuh kesadaran calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Kursus Calon Pengantin hadir sebagai upaya untuk membekali calon pengantin mengenai pemahaman dan pengetahuan tentang hakikat perkawinan, tujuan perkawinan dan membangun keluarga bahagia yang menjadi keinginan semua calon pengantin. Apalagi untuk calon pengantin yang sama sekali belum memahami hakikat perkawinan.¹⁰

Saharuddin mengatakan dalam salah satu alasan Kementerian Agama RI mengadakan suscatin yaitu karena tingginya angka perceraian. Dengan adanya program tersebut diharapkan calon

⁹ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 86.

¹⁰ Hikmatina, "Analisis Program Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus di KUA Lowok Waru Kota Malang", *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 114.

pengantin bisa mendapatkan bekal ilmu terkait hakikat pernikahan, sehingga dalam proses pelaksanaan suscatin dibuat sedemikian rupa agar suasana bisa lebih akrab, komunikatif, partisipatoris dan memetakan latar belakang peserta bimbingan. Hal tersebut dilakukan agar peserta mampu menyerap materi-materi yang disampaikan oleh sejumlah tutor/pemateri.¹¹

Dengan demikian, Kursus Calon Pengantin (suscatin) merupakan program yang wajib diikuti oleh kedua calon pengantin serta wajib diikuti oleh seluruh calon pengantin yang telah mendaftar di KUA. Kenyataan akan adanya problem yang berkaitan dengan perkawinan dan kehidupan berkeluarga, kerap kali tidak bisa diatasi sendiri oleh yang terlibat dengan masalah tersebut, menunjukkan bahwa diperlukan adanya bantuan konseling dari pihak lain untuk turut serta mengatasinya.¹²

Teknis pelaksanaan kursus calon pengantin oleh Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam/Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dapat berupa suscatin tatap muka ataupun mandiri. Suscatin tatap muka dilaksanakan selama 16 jpl (dua hari), dibimbing oleh fasilitator dengan modul yang ditetapkan Kemenag. Berbeda dengan suscatin mandiri yang hanya

¹¹ <https://sumsel.kemenag.go.id> (kamis 30 September 2021, 22.04 WIB), oleh admin Sulsel, diakses pada tgl 2 Februari 2024 jam 12:07.

¹² Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 86.

dapat dilaksanakan apabila memenuhi ketentuan yakni berada di wilayah tipologi D1 atau D2 dengan jumlah peristiwa nikah kurang dari 15 (lima belas) pasang setiap bulan atau sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Untuk materi yang disampaikan dalam suscatin mandiri adalah membangun hubungan dalam keluarga dan memenuhi kebutuhan keluarga sebanyak 2 (dua) jam dan mempersiapkan generasi berkualitas sebanyak 2 (dua) jam dengan dibuktikan surat pernyataan penasehatan yang ditandatangani oleh penasehat. Kemenag juga menetapkan teknis monitoring, evaluasi dan supervisi dalam pedoman bagi pelaksana suscatin agar dapat berjalan secara baik untuk mencapai tujuan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian penulis bertempat di KUA Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data di lapangan (*field*).¹³ Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah mendapatkan informasi atau data terbaru dari lapangan, sehingga informasi baru dari hasil penelitian ini

¹³ Slamet Riyanto, S.T., M.M. dan Dr. Aglis Andhita Hatmawan, S.E., M.M., *Metode Riset Penelitian Kuantitatif, Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 4.

dapat menjadi refleksi dengan keadaan sekarang khususnya bagi pembaca sebelum memutuskan untuk menikah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analisis yakni bentuk penelitian yang mendeskripsikan peristiwa-peristiwa yang ada, baik peristiwa alamiah maupun buatan manusia sehingga mampu menjawab persoalan yang ada dirumuskan dalam perumusan masalah.¹⁴ Penelitian ini tentunya dilengkapi dengan data serta fakta yang ada di KUA Margoyoso sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran atau fenomena yang muncul kemudian dilakukan analisis dari adanya fenomena tersebut.

3. Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan penelitian yang menggabungkan analisis hukum dengan pengumpulan data empiris. Pendekatan hukum empiris mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat atau pendekatan yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi dimasyarakat.¹⁵ Dengan tujuan menemukan fakta-fakta yang dijadikan

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 80.

¹⁵ Sigit Spto Nugroho, dkk, *Metodologi Riset Hukum*, (Sukorharjo: Oase Pustaka, 2020), hlm. 25.

data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah hingga menuju pada penyelesaian masalah.

Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis yang penulis gunakan adalah Keputusan Ditjen Bimas Islam nomor 373 tahun 2017 dan nomor 379 tahun 2019 tentang teknis pelaksanaan kursus calon pengantin. Dengan adanya peraturan tersebut, penulis mengkaji apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat tentang realisasi pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Margoyoso tahun 2022.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yakni data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.¹⁶

Data yang diperoleh secara langsung yakni melalui wawancara tentang program suscatin kepada pihak KUA Kecamatan Margoyoso dalam hal ini Kepala KUA, Penyuluh Agama serta masyarakat yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati tahun 2022.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, seperti melalui orang lain atau dokumen dan

¹⁶ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT Prasatia Widya Pratama, 2002), hlm. 56.

literatur. Bisa berupa analisis buku-buku referensi, makalah, jurnal, *website* atau tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.¹⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pengumpulan data melalui tanya jawab yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁸ Penulis melakukan wawancara atau *interview* dengan Kepala KUA, Penyuluh Agama serta 4 (empat) warga sekitar yang melaksanakan perkawinan di KUA Margoyoso guna mendapat data serta informasi pendukung yang berkaitan dengan pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (suscatin).

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pencarian data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya.¹⁹ Metode dokumentasi ini digunakan untuk mencari data berupa catatan atau gambar

¹⁷ Amiruddin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 32.

¹⁸ Cholid Narbuka dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 81.

¹⁹ Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Kesembilan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 234.

sebagai pelengkap data primer yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencarian dan pengaturan sistematika hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.²⁰ Untuk penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode induktif yakni hasil pengumpulan data yang diperoleh dari metode yang digunakan penulis, akan diklasifikasikan untuk dianalisis secara mendalam sehingga dapat menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis apakah pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Margoyoso sudah sesuai dengan peraturan yang dibuat sebagai pedoman pelaksanaan kursus calon pengantin ditingkat kecamatan serta apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Margoyoso.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulis dalam menyusun skripsi, maka penulis mengategorikan dalam lima bab pembahasan sebagai berikut:

²⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 210.

Bab I, Pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian yakni alasan penulis melakukan penelitian, rumusan masalah yang didapatkan dari latar belakang, kemudian tujuan dan kegunaan penelitian yang menjawab dari rumusan masalah. Telaah pustaka yang berfungsi sebagai pembandingan yang dilakukan penulis dengan penelitian lainnya. Kerangka teoretik menjelaskan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan. Metode penelitian, pengumpulan dan analisis data yang digunakan penulis kemudian yang terakhir sistematika pembahasan yang mempermudah para pembaca dalam memahami hasil penelitian.

Bab II, menjelaskan tinjauan umum mengenai Kursus Calon Pengantin dan Keluarga Sakinah. Tinjauan umum mengenai kursus calon pengantin meliputi: pengertian, dasar hukum, tujuan dibentuknya kursus calon pengantin serta mekanisme pelaksanaan kursus calon pengantin. Tinjauan umum terhadap keluarga sakinah meliputi: pengertian, fungsi, dan karakteristik dari keluarga sakinah.

Bab III, berisi gambaran umum dari KUA Margoyoso, meliputi: profil, visi misi dan tugas wewenang KUA Margoyoso. Di bab ini juga membahas mengenai pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Margoyoso serta faktor pendukung dan penghambat proses pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Margoyoso.

Bab IV, berisi tentang analisis mengenai pelaksanaan kursus calon pengantin dan faktor pendukung serta penghambat pelaksanaan kursus

calon pengantin dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Margoyoso tahun 2022.

Bab V, Penutup merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan untuk memberikan jawaban sebagai hasil dari penelitian. Bab ini juga berisi saran dari penulis yang ditujukan kepada masyarakat dan pihak KUA.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KURSUS CALON PENGANTIN DAN KELUARGA SAKINAH

A. Kursus Calon Pengantin (Suscatin)

1. Pengertian Suscatin

Secara bahasa, kursus adalah pelajaran tentang suatu pengetahuan atau kepandaian dalam waktu singkat.¹ Sedangkan catin atau calon pengantin adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan dan sedang mengajukan permohonan kehendak nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Jadi kursus calon pengantin adalah pemberian bekal pemahaman, pengetahuan dan keterampilan kepada calon pengantin tentang kehidupan berumah tangga serta dapat meminimalkan angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam waktu yang singkat.

Dalam agama Islam sendiri dijelaskan bahwa manfaat dan keutamaan ilmu dapat membawa kita ke dalam kemuliaan seperti yang terdapat dalam Q.S Az-Zumar ayat 9²:

قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون^٢ انما يتذكر اولوا الالباب

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt. tidak mau menyamakan orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu,

¹ W.J.S Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm. 534.

² Az-Zumar (39): 9.

disebabkan oleh manfaat dan keutamaan ilmu itu sendiri serta manfaat dan keutamaan yang akan didapat oleh orang yang berilmu.

Ilmu pengetahuan mempunyai peran yang sangat penting guna mewujudkan keluarga sakinah mawadah warahmah. Perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan akan memberikan kemudahan bagi kehidupan baik bagi individu, keluarga maupun kehidupan masyarakat. Dengan adanya kursus calon pengantin diharapkan mampu memberikan dan menambah ilmu pengetahuan tentang bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga sesuai dengan aturan atau ketentuan agama.

Suscatin (kursus calon pengantin) sering disebut sebagai bimbingan perkawinan pra nikah, suscatin merupakan program yang digiatkan pada jajaran kantor Kementerian Agama. Program ini merupakan program dari Kementerian Agama yang dibiayai dari PNBPNR (Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah atau Rujuk) yang terdapat dalam KMA No. 713 Tahun 2019 Tentang Pedoman Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Program kursus calon pengantin atau suscatin ini diberikan sebelum berlangsungnya acara perkawinan, program ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Kemudian pada tahun 2013 peraturan tersebut disempurnakan lagi dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

No.DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Pada tahun 2009 program bimbingan ini dikenal dengan istilah Kursus Calon Pengantin, namun pada tahun 2013 program ini dikenal dengan istilah Kursus Pra Nikah.³

Berdasarkan Kep. Ditjen Bimas Islam No.373/2017, pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dapat berupa bimbingan tatap muka atau bimbingan mandiri. Untuk durasi pelaksanaan program suscatin ini selama 2 hari dengan 16 jpl dan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran.

Program kursus calon pengantin harus dihadiri oleh kedua calon pengantin, dan tidak bisa diwakilkan orang lain selain calon mempelai. Apabila calon pengantin mendapatkan kendala untuk hadir maka dapat dilakukan jenis bimbingan secara mandiri. Kedua calon pengantin berhak untuk mendapatkan pengetahuan sebelum pelaksanaan pernikahan berlangsung. Karena pemahaman tentang mengelola keluarga tidak bisa hanya dari satu pihak saja, namun kerja sama antara suami dan istri untuk kesalingan agar dapat terwujud keluarga Sakinah Mawadah wa rahmah.

2. Dasar Hukum Suscatin

- a. GBHN Tahun 1999.
- b. Sasaran Repelita VI.
- c. UU Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perkawinan.

³ Zakyyah Iskandar, "Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Istri Menuju Keluarga Sakinah", *Jurnal al-ahwal*, Vol. 10, No. 1, 2017, hlm. 89.

- d. UU Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sakinah.
- e. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah.
- f. Keputusan Menteri Agama (KMA) Tahun 2004 tentang Pemberian wawasan tentang perkawinan dan rumah tangga kepada calon pengantin melalui kursus calon pengantin.
- g. Surat edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (SE Ditjen Bimas Islam) Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang Kursus Calon Pengantin.
- h. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.
- i. Keputusan Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam No. 373/2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.
- j. Keputusan Ditjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

3. Tujuan Suscatin

Tujuan dibentuknya program kursus calon pengantin secara umum adalah mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman serta keterampilan

tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.⁴ Selain itu, tujuan dibentuknya program suscatin yakni sebagai ikhtiar atau usaha pemerintah untuk meminimalkan kemungkinan terburuk dari pernikahan yakni perceraian.

Dengan adanya program kursus calon pengantin ini, diharapkan calon pengantin dapat membangun keluarga yang mempunyai fondasi kokoh serta dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan yakni membentuk keluarga sakinah mawadah wa rahmah, karena banyak pasangan suami istri yang belum tahu cara mengelola keluarga dengan baik.

4. Mekanisme Suscatin

Pelaksanaan suscatin berdasarkan Kepditjen Bimas Islam Nomor 373 tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yakni diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kab/Kota, Kantor Urusan Agama atau Lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Koordinator penyelenggara suscatin adalah Kepala seksi yang membidangi urusan agama Islam/Bimbingan Masyarakat Islam pada Kemenag Kab/Kota.⁵

Peserta suscatin adalah calon pengantin yang mendaftar di KUA. Untuk waktu pelaksanaan suscatin setelah pendaftaran kehendak nikah sampai dengan satu hari sebelum pelaksanaan akad nikah. Proses

⁴ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

⁵ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

pelaksanaan suscatin bisa dilakukan perorangan, berpasangan atau berkelompok dengan bimbingan tatap muka atau mandiri, menggunakan buku *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin* dan Buku *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* oleh Kemenag tahun 2017.

Dalam Kepditjen Bimas Islam nomor 373 tahun 2017 dan Kepditjen Bimas Islam nomor 379 tahun 2018 telah diatur dengan jelas teknis pelaksanaan kursus calon pengantin, yakni ketentuan yang dibuat sebagai pedoman bagi pelaksana program. Pelaksanaan kursus calon pengantin terbagi menjadi dua bentuk yakni tatap muka dan mandiri.

Suscatin tatap muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran (jpl) yakni selama dua hari berturut-turut sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh Kemenag. Suscatin tatap muka dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan pihak penyelenggara sebelum pelaksanaan akad nikah. Apabila peserta suscatin kurang dari 50 (lima puluh) orang/ 25 (dua puluh lima) pasang, maka pelaksanaan suscatin dapat digabung dengan beberapa kecamatan dan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kabupaten/Kota setempat.

Materi suscatin tatap muka sesuai dengan Kepditjen Bimas Islam sebagai berikut:

- a. Paparan kebijakan suscatin sebanyak 2 jpl.
- b. Perkenalan, Pengutaraan Harapan dan Kontrak Belajar sebanyak 1 jpl.

- c. Mempersiapkan Keluarga Sakinah sebanyak 2 jpl.
- d. Membangun Hubungan dalam Keluarga sebanyak 3 jpl.
- e. Memenuhi Kebutuhan Keluarga sebanyak 2 jpl.
- f. Menjaga Kesehatan Reproduksi sebanyak 2 jpl.
- g. Mempersiapkan Generasi Berkualitas sebanyak 2 jpl.
- h. Refleksi, Evaluasi dan *Post test* sebanyak 2 jpl.

Narasumber suscatin dengan 16 jpl wajib diampu oleh minimal 2 (dua) orang Narasumber yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknis Fasilitator pelaksanaan suscatin yang diselenggarakan oleh Kemenag atau lembaga lain yang telah mendapatkan izin Kemenag. Pada materi paparan kebijakan suscatin dapat disampaikan oleh narasumber dari Kantor Wilayah Kemenag Provinsi atau Kantor Kemenag Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk materi terkait kesehatan reproduksi yakni dapat disampaikan oleh narasumber dari Puskesmas. Tempat pelaksanaan suscatin tatap muka yakni di KUA Kecamatan, Kantor Kemenag Kabupaten/Kota atau tempat lain yang ditetapkan oleh penyelenggara dan disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

Sedangkan suscatin mandiri diberikan kepada calon pengantin yang tidak dapat mengikuti suscatin tatap muka. Suscatin mandiri hanya boleh dilaksanakan pada KUA tipologi D1 dan D2 yakni secara geografis berada pada daerah terdalam, terluar dan daerah perbatasan di daratan ataupun di kepulauan. Suscatin mandiri hanya dapat dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Peserta mendapat Buku Bacaan Mandiri yang diterbitkan oleh Kemenag.
- b. Pada saat mendaftar kehendak nikah di KUA Kecamatan, Calon pengantin mendapat bimbingan tentang dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan masalah keluarga.
- c. Calon pengantin mendatangi puskesmas untuk mendapat bimbingan kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, dan kesehatan keluarga dibuktikan dengan surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dari puskesmas.
- d. Selain memenuhi ketentuan tersebut, calon pengantin mendapatkan penasehatan dan bimbingan dari 2 (dua) orang penasehat yakni BP4, Penghulu, Penyuluh Agama Islam, Ulama, Psikolog, atau Praktisi Pendidikan di wilayah tempat tinggal atau yang dapat dijangkau oleh calon mengenai materi membangun hubungan dalam keluarga dan memenuhi kebutuhan keluarga sebanyak 2 jam serta materi mempersiapkan generasi berkualitas sebanyak 2 jam dengan dibuktikan surat pernyataan penasehatan yang ditandatangani oleh penasehat.
- e. Blanko surat pernyataan penasehatan disediakan oleh KUA.

Dalam Kepditjen Bimas Islam juga mengatur tentang fasilitas yang didapatkan oleh calon pengantin pada kelas tatap muka yakni konsumsi,

ATK serta sertifikat peserta sedangkan pada suscatin mandiri, calon pengantin berhak mendapatkan buku cetak sebagai bacaan mandiri calon pengantin. Pendanaan untuk pelaksanaan suscatin bersumber dari APBN dan/atau PNBPNR serta biaya suscatin tatap muka maksimal sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per pasang atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang dan biaya suscatin mandiri perpasang maksimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

B. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Menurut UU RI Nomor 52 Tahun 2009, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi kebutuhan “asah, asih, dan asuh”. Asah meliputi pemberian stimulasi (rangsangan dini) pada semua aspek perkembangan, Asih meliputi terciptanya rasa aman, nyaman, mendapatkan perlindungan dari pengaruh yang kurang baik dan tindak kekerasan, Asuh meliputi pemenuhan kebutuhan nutrisi dan gizi, imunisasi, kebersihan diri dan lingkungan, pengobatan dan bermain.⁶

⁶ Miftahul Jannah, “Konsep Keluarga Idaman Dan Islam”, *Jurnal Gender Equality: International Journal Of Child and Gender Studies*, 2018, Vol. 4, no. 2. hlm. 90. <https://core.ac.uk/download/pdf/228450507.pdf>, Diakses 21 Februari 2024, 15:45.

Keluarga merupakan konsep yang bersifat *multidimensi*. Para ilmuwan sosial memiliki berbagai pendapat dalam mendefinisikan keluarga yang bersifat universal. Salah seorang ilmuwan yang pertama mengkaji keluarga adalah George Murdock dalam bukunya *Social Structure*, Murdock mengatakan bahwa keluarga merupakan sebuah kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerja sama ekonomi, dan terjadi proses reproduksi.⁷

Menurut Sayekti, keluarga adalah persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama atau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah sendirian atau tanpa anak-anak, baik anaknya sendiri atau adopsi, dan tinggal dalam sebuah rumah tangga.⁸

Adapun pengertian keluarga secara operasional yaitu struktur yang bersifat khusus, satu sama lain dalam keluarga itu mempunyai ikatan baik lewat hubungan darah atau pernikahan. Perikatan itu membawa pengaruh adanya rasa “saling berharap” (*mutual expectation*) yang sesuai dengan ajaran agama, dikukuhkan dengan kekuatan hukum serta

⁷ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga (Penanaman Nilai Penanganan Konflik dalam Keluarga)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 3.

⁸ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang)*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011, hlm. 19.

secara individu saling mempunyai ikatan batin. Pengertian keluarga pada umumnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu:⁹

- a. Keluarga Kecil (*nuclear family*), keluarga inti ini terdiri dari ayah, ibu dan anak.
- b. Keluarga Besar (*extended family*), seluruh anggota keluarga yang terus bertambah akibat dari hubungan perkawinan seperti bapak, ibu, bapak dan ibu mertua.

Kata *sakinah* sendiri mempunyai arti ketenangan jiwa atau tenteram. Dalam Al-Qur'an terdapat enam kali penyebutan yakni surat At-Taubah ayat 40, surat Al-Baqarah ayat 248, surat Al-Fath ayat 4, 18, dan 26. Sehingga disebut keluarga *sakinah* apabila setiap anggota memiliki ketenangan dan ketenteraman jiwa, tidak ada konflik atau keraguan di dalamnya. Tidak ada konflik di sini adalah tabah dan tidak gentar menghadapi setiap tantangan, ujian, cobaan ataupun musibah, serta menjalankannya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Sehingga *sakinah* dapat dipahami dengan sesuatu yang memuaskan hati.¹⁰

Keluarga *sakinah* adalah suatu keluarga yang dalam kehidupan rumah tangganya dapat merasakan adanya kedamaian, ketenangan serta ketenteraman jiwa, selain itu keluarga *sakinah* mampu memenuhi

⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 3.

¹⁰ Nur Indah Wahyunisari, *Skripsi Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Kesiapan Mental Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Pada Muslimah Care Lampung)*, 2016, hlm. 38.

kebutuhan secara seimbang baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.

Seseorang yang sakinah hidupnya adalah orang yang terpelihara kesehatannya, cukup sandang, pangan, papan, diterima dalam pergaulan masyarakat yang beradab, serta hak-hak asasinya terlindungi oleh norma agama, norma hukum dan norma susila.¹¹

Keluarga sakinah juga merupakan dambaan seluruh pasangan suami istri dalam mencapai kehidupan rumah tangga. Selain berlandaskan syariat Islam sebagai wujud taat kepada Allah dan Rasul-Nya, keluarga sakinah juga berlandaskan kepada sifat yang amanah, jujur, setia, saling cinta dan penuh kasih sayang, saling pengertian, dan sabar. Tujuan pernikahan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan bersifat kekal, berarti bahwa setiap perkawinan harus berlangsung sekali seumur hidup agar dapat mencapai keluarga yang sakinah.¹²

Dasar pembentukan keluarga sakinah terdapat dalam firman Allah Q.S Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi¹³:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

¹¹ Ajamalus, *Membentuk Keluarga Sakinah Dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga*, Bengkulu, dalam <https://bengkulu.kemenag.go.id/file/file/Dokumen/qzvu1365088398.pdf>, diakses pada 21 Februari 2024, 2013, hlm. 3.

¹² Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2010), hlm. 13.

¹³ Ar-Rum (30): 21.

2. Fungsi Keluarga

Ada beberapa fungsi dari keluarga dilihat dari sudut pandang yang berbeda yakni:¹⁴

- a. Fungsi Reproduksi, keluarga memiliki fungsi reproduksi karena keluarga dapat menghasilkan keturunan secara sah.

Selain dapat menghasilkan keturunan yang sah, keluarga juga berfungsi memenuhi kebutuhan seks yang merupakan salah satu kebutuhan biologis manusia. Dengan adanya keluarga maka masing-masing pasangan akan dapat menyalurkan kebutuhan seks terhadap pasangannya. Setiap orang memiliki keinginan sama dalam kehidupan berkeluarga yakni mampu menghasilkan keturunan.

- b. Fungsi Ekonomi, keluarga memiliki fungsi ekonomi karena anggota keluarga mendapatkan dan membelanjakan harta untuk memenuhi keperluan rumah tangga.

Fungsi ekonomi di sini meliputi pencari nafkah, perencanaannya, pembelanjanya dan pemanfaatannya. Posisi suami bertanggung jawab menafkahi keluarga, sementara istri dan anak yang memanfaatkannya. Istri sebagai pengelola ekonomi rumah tangga yang diharapkan mampu mengatur belanja atau pengeluaran rumah tangga sesuai dengan penghasilan suami.

¹⁴ A. Fatih Syudud, *Keluarga Sakinah, Cara Membina Rumah Tangga Harmonis, Bahagia dan Berkualitas*, (Malang: Pustaka Al-Khoirot, 2013), hlm. 42.

- c. Fungsi Protektif, keluarga harus senantiasa melindungi anggotanya dari ancaman fisik, ekonomis dan psiko-sosial karena masalah dari salah satu anggota keluarga merupakan masalah bersama seluruh anggota keluarga lainnya.

Perlindungan yang diberikan keluarga itu harus proporsional dan wajar, sebab jika perlindungan dari keluarga diberikan secara berlebihan akan berakibat negatif kepada yang bersangkutan baik terhadap orang tua, maupun anak yang akhirnya dapat menimbulkan kesulitan psikisnya.

- d. Fungsi Rekreatif, keluarga memiliki fungsi rekreatif karena keluarga merupakan pusat rekreasi bagi para anggotanya.

Kejenuhan dapat dihilangkan Ketika sedang berkumpul atau bercanda gurau dengan anggota lainnya dalam keluarga.

Fungsi rekreasi perlu terlaksana dalam keluarga, namun jangan diartikan bahwa setiap hari harus selalu ada sebuah pesta dalam keluarga. Begitu banyak ketegangan yang terjadi dalam keluarga akibat rutinitas pekerjaan serta kegiatan sehari-hari yang telah dialami seluruh anggota keluarga, sehingga masing-masing membutuhkan suasana santai, familier, terbebas dari tekanan akibat pekerjaan yang monoton.

- e. Fungsi Afektif, keluarga memberikan kasih sayang, pengertian dan tolong menolong di antara anggota keluarganya, baik antara orang tua terhadap anak-anaknya maupun sebaliknya.

Salah satu kebutuhan yang fundamental dalam diri manusia adalah kasih sayang. Suami atau istri mendapat kasih sayang yang cukup dari pasangannya akan dapat memberi kontribusi positif dalam diri pasangannya untuk menjadi pribadi yang setia dan lebih bersemangat dalam memenuhi kewajibannya terhadap anggota keluarga. Sebaliknya istri atau suami yang tidak mendapat cinta dan kehangatan yang cukup dari pasangannya akan mudah beralih hati atau cenderung mencari hal tersebut dari lawan jenis lain yang mampu memberikannya.

Begitu pula dengan anak, seorang yang paling peka dalam keluarga adalah anak. Seorang anak akan mampu merasakan emosi orang tua dan lingkungannya karena anak berkomunikasi tidak hanya dengan mata dan telinganya melainkan anak berkomunikasi dengan seluruh kepribadiannya, terutama bagi anak yang masih kecil yang masih menghayati dunianya secara global dan belum teridentifikasi. Emosi orang tua akan menyalur kepada anak dan membentuk kepribadian anak secara perlahan. Jadi kasih sayang dan kehangatan dari keluarga sangat membawa pengaruh cukup besar dalam membentuk kepribadian anak.

- f. Fungsi Edukatif, keluarga memiliki fungsi edukatif karena keluarga merupakan Pendidikan utama bagi seorang anak. Keluarga memberikan pendidikan kepada anggotanya, terutama

kepada anak-anak agar anak-anak tumbuh menjadi anak yang mempunyai budi pekerti luhur. Sehingga keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dan paling utama.

Keluarga adalah wadah pertama dan utama bagi pertumbuhan dan pengembangan anak. Jika suasana dalam keluarga itu baik dan menyenangkan, maka anak akan tumbuh baik pula. Jika tidak, maka akan terhambatlah pertumbuhan anak tersebut. Pertumbuhan iman terhadap anak dimulai dari sejak awal pembentukan keluarga, karena itu hanya dari calon ayah dan ibu yang saleh akan tumbuh jiwa keberagamaan anak. Perkembangan akidah, kecerdasan, akhlak, kejiwaan, rasa keindahan dan kemasyarakatan anak, berjalan serentak dan seimbang. Kebiasaan penerapan nilai-nilai agama dalam keluarga akan berpengaruh dalam pembentukan kepribadian anak.¹⁵

3. Karakteristik Keluarga Sakinah

Karakteristik menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI) adalah tanda, ciri atau fitur yang bisa digunakan sebagai identifikasi. Karakteristik juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang bisa membedakan satu hal dengan lainnya. Karakteristik bisa berupa sifat fisik maupun non-fisik yang membedakan satu objek dengan objek

¹⁵ Zakiah Darajat, *Pendidikan Islam Dalam Keluarga dan Masyarakat*, (Bandung: CV Ruhama,) 1994, hlm. 47-56.

lainnya yang mana dapat diartikan juga sebagai ciri-ciri khas yang mencirikan suatu individu atau kelompok.

Ada beberapa karakteristik keluarga sakinah yang sesuai dengan ajaran Islam. Dasar keluarga dapat disebut sakinah apabila dalam keluarga tidak terdapat tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), terpenuhinya hak dan kewajiban serta mampu menjalankan nilai-nilai dan ajaran agama.¹⁶

Kriteria atau fondasi utama yang harus dimiliki oleh sebuah keluarga yang sakinah yaitu:¹⁷

- a. Memiliki keinginan menguasai dan menghayati serta mengamalkan ilmu-ilmu agama dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Memiliki sikap saling menghormati bagi setiap anggota keluarga serta etika dan sopan santun.
- c. Berusaha memperoleh rezeki yang halal dan diharapkan rezeki tersebut dapat memenuhi kebutuhan anggota keluarga secara keseluruhan dan berkecukupan.
- d. Membelanjakan harta keluarga secara efektif dan efisien.

Beberapa ciri keluarga Sakinah dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek lahiriah, batiniah (psikologis), spiritual (keagamaan) dan aspek sosial.¹⁸

¹⁶ Nur Rofiah, Kustini, dkk., *Modul Keluarga Sakinah Perspektif Kesetaraan Bagi Penghulu, Penyuluh, dan Konselor BP4*. (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan), 2012, hlm. 9.

¹⁷ Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press), 1992, hlm. 64-67.

a. Aspek Lahiriah

Secara lahiriah keluarga sakinah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Tercukupinya kebutuhan hidup (kebutuhan ekonomi) sehari-hari.
- 2) Kebutuhan biologis suami dan istri tersalurkan dengan baik dan sehat.
- 3) Mempunyai anak serta dapat membimbing dan mendidik.
- 4) Terpeliharanya kesehatan setiap anggota keluarga.
- 5) Setiap anggota keluarga dapat melaksanakan fungsi dan peranannya secara optimal.
- 6) Istri dan suami yang saleh dan salimah yang dapat menjaga kehormatannya.
- 7) Terwujudnya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang.¹⁹

b. Aspek Batiniah (Psikologis)

- 1) Setiap anggota keluarga dapat merasakan ketenangan dan kedamaian mempunyai jiwa yang sehat dan pertumbuhan mental yang baik

¹⁸ Eka Purnamasari, "Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin di KUA Pamulang Tangerang Selatan," *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016, hlm. 19-20.

¹⁹ Umay M. Djafar Shiddieq, *Indahnya Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Zaskia Press), 2004, hlm. 44.

- 2) Dapat menghadapi dan menyelesaikan masalah keluarga dengan baik.
 - 3) Terjalin hubungan yang penuh pengertian dan saling menghormati yang dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang.
- c. Aspek Spiritual (Keagamaan)
- 1) Setiap anggota keluarga mempunyai dasar pengetahuan agama yang kuat dan baik.
 - 2) Meningkatkan ibadah kepada Allah SWT.
- d. Aspek Sosial

Ditinjau dari aspek sosial, ciri keluarga sakinah adalah keluarga yang dapat diterima, dapat bergaul dan berperan dalam lingkungan sosialnya baik dengan tetangga maupun masyarakat luas.²⁰

Adapun ciri dari keluarga sakinah menurut Dr. Hj. Riadi adalah seperti yang tercantum dalam QS Ar-Rum ayat 21. Dalam ayat tersebut tersirat penjelasan mengenai tanda keluarga Sakinah, yaitu di antaranya taat beragama, memiliki akhlak yang baik dan terpuji, serta harmonis dalam kehidupan keluarga dan juga dalam kehidupan bermasyarakat.

²⁰ Fuad Kauman dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka), 1999, hal. 8.

BAB III

PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN DI KUA MARGOYOSO

TAHUN 2022

A. Gambaran Umum KUA Margoyoso

1. Profil KUA Margoyoso

Kantor Urusan Agama di kabupaten Pati berdiri pada tahun 1930, pada waktu itu KUA berada di kawedanan, artinya setiap lima kecamatan ada satu KUA. Kemudian pada tahun 1931 KUA berdiri di setiap kecamatan masing-masing. Sedangkan KUA Margoyoso sendiri berdiri tahun 1986 berdasarkan KMA 42 tahun 2004 tentang Pembentukan 342 KUA kecamatan se-Indonesia.

Kecamatan Margoyoso dikenal dengan industri tepung tapioka yakni di desa Ngemplak Kidul. Sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani, petani tambak, nelayan, wiraswasta dan buruh. Kecamatan ini juga terdapat wisata religi makam Syekh Ronggo Kusumo tepatnya di desa Ngemplak Kidul dan makam Syekh Akhmad Mutamakkin tepatnya di desa Kajen, selain itu juga terdapat pohon beringin besar di desa Kertomulyo dan wisata alam Tambak Buntu di desa Purworejo.

Kecamatan Margoyoso terletak di kota Pati bagian utara, tepatnya terletak 19 kilometer arah utara dari ibu kota Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Tayu
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Trangkil
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Tlogowungu
- d. Sebelah Timur : Laut Jawa

Menurut geografis, kecamatan Margoyoso terdiri dari 22 desa tanpa dukuh dengan luas 59,97 Ha dan tinggi wilayah 21,59 mdpl. Kecamatan Margoyoso terdiri dari 80 RW (Rukun Warga), 336 RT (Rukun Tetangga), dan 22 desa yaitu: Bulumanis Kidul, Kajen, Kertomulyo, Langgenharjo, Margotuhu Kidul, Margoyoso, Ngemplak Kidul, Ngemplak Lor, Pangkalan, Pohijo, Purwodadi, Purworejo, Sekarjalak, Semerak, Tegalarum, Tunjungrejo dan Waturoyo.

KUA kecamatan Margoyoso terletak di lokasi satu arah dengan kampus IPMAFA (Institut Perguruan Tinggi Matholiul Falah) yang berdiri dari tanah wakaf desa Waturoyo di jalan raya Pati-Tayu, Km.20, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah, Indonesia. KUA Margoyoso merupakan salah satu dari 21 KUA di kabupaten Pati.

Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Departemen Agama kabupaten atau kota di bidang urusan agama Islam dan wilayah kecamatan menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 1. Sedangkan di tingkatan desa terdapat pejabat agama yang tidak termasuk dalam hierarki pejabat agama di desa yang biasa

disebut Modin, adalah pamong atau pelayan desa yang administrasinya di bawah pemerintah umum.

KUA Margoyoso merupakan Kementerian Agama yang ada di kecamatan Margoyoso yang memiliki tugas membantu urusan agama Islam khususnya tingkat kecamatan. Sebagaimana tercatat dalam PMA No. 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama, yakni KUA sebagai unit pelaksanaan teknis direktorat jendral bimbingan masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas kementerian agama tingkat Kabupaten/Kota dibidang urusan agama Islam.

KUA Margoyoso terdiri dari beberapa struktur sesuai dengan PMA No. 34 tahun 2016 yakni:

1. Kepala KUA : H. Ah. Rodli, S.Ag.
2. Penghulu : Ahmad Muslih, S.H.
3. Penyuluh Agama Islam
 - Bidang Keluarga Sakinah : Nur Hidayah, S.Pd.
 - Bidang Perwakafan dan Zis : Yunia Ahsanti Amalia, S.H.
 - Bidang Haji : H. Zaenal Arifin, S.HI.
 - Bidang Kemasjidan : Maltufatus Tsaniah, S.Ag.
4. Pengadministrasi dan Pengelola data: Ahmad Arifin dan Nurul Hasanah

**Jumlah Penduduk Kecamatan Margoyoso
Menurut Pemeluk Agama**

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	75.561
2.	Protestan	207
3.	Katolik	4
4.	Hindu	0
5.	Budha	0
	Jumlah	75.772

Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pati*

Laki-laki : 37.971

Perempuan : 37.715

Jumlah Penduduk : 75.686

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk kecamatan Margoyoso kabupaten Pati seluruhnya berjumlah 75.686 jiwa yang terdiri dari 37.971 jiwa penduduk laki-laki dan 37.715 jiwa penduduk perempuan dengan mayoritas agama penduduk adalah Islam.

2. Visi dan Misi KUA Margoyoso

a. Visi dari KUA Margoyoso yakni:

“Terwujudnya masyarakat Margoyoso yang taat beragama, maju, rukun, cerdas dan sejahtera lahir batin, serta saling

menghormati antar sesama pemeluk agama dalam rangka mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

b. Misi dari KUA Margoyoso adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas bimbingan, pelayanan, pemahaman dan pengalaman kehidupan beragama.
- 2) Meningkatkan kualitas pendidikan umat beragama.
- 3) Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
- 4) Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas potensi ekonomi keagamaan.
- 5) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
- 6) Memperkukuh kerukunan umat beragama.
- 7) Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan terpercaya.

3. Tugas dan Wewenang KUA Margoyoso

Kantor Urusan Agama merupakan sebuah instansi yang mempunyai peran penting dalam melakukan upaya pemberdayaan dan transformasi sosial. KUA dituntut mampu melaksanakan tugas-tugas formalnya serta mampu menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah instansi ujung tombak Departemen Agama dalam merealisasikan pelayanan masyarakat di bidang urusan agama Islam, sesuai dengan

KMA No. 517 Tahun 2001, pasal 2 di mana KUA mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor Departemen Agama tingkat kecamatan di bidang urusan agama Islam.

Adapun selain itu, tugas dan wewenang KUA Margoyoso secara umum sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan statistik, dokumentasi, surat-menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama (KUA).
- b. Menyelenggarakan pelaksanaan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, wakaf, manasik haji dan ibadah sosial kependudukan dan pengembangan keluarga Sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Berdasarkan jabatan/bagian yang terdapat di KUA Margoyoso dapat diuraikan tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Kepala KUA

Kepala KUA memiliki tanggung jawab pada semua kegiatan yang dilaksanakan oleh KUA kepada atasan, menerima laporan nikah-rujuk (NR), melaksanakan kegiatan atau penasihat dan sebagai Kepala BP4 kecamatan, mengawasi kegiatan baik secara administrasi maupun yang berhubungan dengan masyarakat, mengatur dan membuat tugas dalam segala kegiatan keagamaan dengan ibadah sosial.

b. Penghulu/Wakil Kepala KUA

Penghulu/Wakil Kepala KUA memiliki tugas membantu melaksanakan pembinaan atau perkawinan kepada catin, membantu laporan bulanan, membantu dan membuat laporan buku setoran ke Kemenag Kab. Pati setiap bulannya, menyelesaikan penelitian akta nikah dan registrasi nikah, membuat serta meneliti kembali lampiran model NR, membukukan stok, menerima dan menyimpan alat-alat administrasi NR dengan membuat pembukuan, mewakili kepala KUA dalam rapat pertemuan lintas sektoral, memberikan bimbingan dan *monitoring* pembukuan kepada P3N, membuat dan mengirimkan daftar nominal setoran NR.

c. Pengadministrasi dan Pengelola Data

Pengadministrasi dan pengelola data bertanggung jawab membantu menyelesaikan akta nikah dan register nikah, membantu tata kearsipan surat menyurat, membantu staf lain bila diperlukan, membuat duplikat akta nikah, mengarsipkan surat masuk dan surat keluar, serta nomor pemeriksaan nikah.

d. Penyuluh Agama sesuai dengan bidangnya

1) Bidang keluarga sakinah, bertugas untuk pembinaan keluarga Sakinah di desa binaan, intensitas pembekalan pada calon pengantin, lomba keluarga sakinah tingkat

kecamatan dan kabupaten, dan pemberdayaan ekonomi keluarga sakinah di desa binaan.

- 2) Bidang Kemasjidan, bertugas untuk pengecekan arah kiblat masjid dan musala di setiap desa, pendistribusian jadwal salat dan puasa, dan pembinaan perpustakaan masjid.
- 3) Bidang Perwakafan dan Zis, bertugas untuk pemberdayaan zakat, infak dan sedekah, peningkatan peran BAZ tingkat kecamatan serta pengadaan sertifikat tanah wakaf.
- 4) Bidang Haji, bertugas untuk menjadikan KUA sebagai sumber informasi terkait Haji ataupun Umroh, menyelenggarakan manasik haji dan pemberangkatan serta pemulangan jamaah haji.

B. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Margoyoso Tahun 2022

Seluruh calon pengantin wajib mengikuti kegiatan suscatin sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Penyelenggara Suscatin adalah: Kemenag Kab/Kota, KUA, atau Lembaga lain yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kemenag. Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam sebagai koordinator penyelenggara, dan mengatur teknis pelaksanaan. Calon pengantin yang telah mendaftar di KUA merupakan peserta suscatin, waktu dan tempat yang ditentukan oleh petugas KUA sampai dengan satu hari sebelum pelaksanaan akad nikah. Petugas KUA akan memberikan

materi-materi yang berkaitan dengan hukum-hukum pernikahan menggunakan buku *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin* dan buku *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* yang diterbitkan oleh Kemenag tahun 2017.¹

KUA Margoyoso melaksanakan program suscatin dengan menggunakan media yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan program suscatin yaitu media lisan dan buku cetak, buku cetak yang dimaksud berjudul *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* oleh Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017.

Media lisan yaitu suatu cara penyampaian disampaikan oleh pemateri atau narasumber melalui suara. Media lisan ini memiliki banyak metode penyampaian yang bisa digunakan dalam penataran suscatin, yaitu di antaranya dengan metode ceramah, dialog, simulasi, dan studi kasus. Narasumber atau pemateri disesuaikan dengan kompetensi materi yang akan diberikan dalam suscatin. Pemateri atau narasumber yang sesuai dengan bidangnya akan dapat membantu proses pemahaman lebih mudah bagi calon pengantin. Pemberian suscatin dengan media lisan dapat berupa serentak/ tatap muka dan mandiri.

Bentuk pemberian suscatin serentak/ tatap muka berupa bimbingan kelas yang dihadiri oleh beberapa pasang catin sesuai dengan jam dan tempat yang ditentukan oleh penyelenggara. Materi yang disampaikan

¹ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

memiliki tema yang disesuaikan dengan kebutuhan mayoritas catin sesuai dengan hasil survei KUA terhadap masyarakat.

Sedangkan untuk model penataran suscatin mandiri diberikan saat KUA melakukan verifikasi kelengkapan berkas guna mendaftarkan nikah. Calon pengantin yang dirasa memiliki pendidikan tinggi dan latar belakang keluarga yang baik maka akan mendapat suscatin mandiri. KUA Margoyoso melakukan hal demikian karena melihat pertimbangan bahwa model suscatin serentak/ tatap muka memiliki banyak sekali hambatan sehingga tidak dapat diterapkan secara merata dan menyeluruh.

Tahun	Jumlah Nikah	Jumlah peserta suscatin	
		Tatap muka	Mandiri
2022	556	15	541

Sumber: *arsip data jumlah nikah dan daftar hadir peserta suscatin tahun 2022 KUA Margoyoso.*

Jumlah peristiwa nikah di KUA Margoyoso dalam tahun 2022 mencapai 556 peristiwa nikah dengan jumlah perbulan mencapai 20 pasang lebih. Pada tahun 2022 pelaksanaan suscatin serentak/tatap muka hanya terjadi selama satu kali dalam satu tahun. Suscatin tatap muka diselenggarakan oleh Kemenag selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan 15 undangan pasangan calon pengantin atau 30 peserta suscatin. Bentuk pelaksanaan suscatin tatap muka sesuai dengan jadwal acara yang terlampir yakni sebagai berikut:

Hari pertama: Dimulai dengan materi *pre test*, pengenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar yang berikan oleh panitia, dilanjutkan materi menjaga kesehatan reproduksi yang diampu oleh Dinas kesehatan selama 2 jpl dan materi mempersiapkan generasi berkualitas diampu oleh BKKBN selama 2 jpl kemudia diakhiri dengan Ishoma oleh panitia.

Hari kedua: Dimulai dengan materi mempersiapkan keluarga sakinah yang diampu oleh Jamal Makmur Asmani, MA selaku seksi Bimas Islam Kemenag Kabupaten/Kota selama 2 jpl, kemudian materi mengelola psikologi dan dinamika keluarga diampu oleh Amin Mustofa, S.Pd.I selaku seksi Bimas Islam Kemenag Kabupaten/Kota selama 2 jpl. Setelah itu, peserta di persilahkan untuk Ishoma selama 30 menit. Lanjut lagi dengan materi memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga selama 2 jpl dan diakhiri dengan materi refleksi, evaluasi, dan tes pemahaman binwin catin selama 30 menit yang keduanya diampu oleh Jamal Makmur Asmani, MA selaku seksi Bimas Islam Kemenag Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan suscatin tatap muka di KUA Margoyoso berlangsung selama 2 (dua) hari dengan jumlah 10 jpl. Jadwal pelaksanaan suscatin tatap muka tersebut bertepatan dengan hari aktif bekerja yakni pada hari senin-selasa tanggal 31 oktober-1 nopember tahun 2022. Hal itu menyebabkan 1 (satu) orang calon suami tidak dapat menghadiri undangan dari KUA dikarenakan bekerja di luar daerah.

Sedangkan untuk pelaksanaan suscatin mandiri diberikah oleh Penyuluh Agama KUA Margoyoso pada saat pemberkasan. Berbeda dengan suscatin tatap muka yang diselenggarakan dengan pemberian materi oleh narasumber yang berkompeten sesuai bidang materi, suscatin mandiri diberikan kepada pasangan catin selama kurang dari 10 menit. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Kepditjen Bimas Islam nomor 373 tahun 2017 dimana pelaksanaan suscatin mandiri dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan memuat materi dasar-dasar perkawinan membangun keluarga sakinah dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan masalah keluarga. Kemudian materi kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat serta kesehatan keluarga, catin diarahkan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan materi itu dibuktikan dengan surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dari puskesmas. Selain itu, materi dinamika keluarga, kebutuhan keluarga, mengelola konflik dan pendidikan anak diperoleh dari 2 (dua) orang penasihat baik dari konselor BP4 atau Penyuluh Agama Islam tempat tinggal atau yang dapat dijangkau oleh catin dan dibuktikan dengan surat penasihat yang ditanda tangani oleh penasihat tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin tatap muka di KUA Margoyoso pada tahun 2022 belum merata dan belum sesuai dengan ketentuan Kepditjen Bimas Islam, karena hanya terdapat 15 pasang catin yang mendapat suscatin tatap muka dari 556 peristiwa nikah. Selain itu, terdapat satu orang catin yang tidak dapat

hadir. Berdasarkan penelitian penulis, narasumber pelaksanaan suscatin tatap muka tidak terdapat transparansi dari Kemenag terkait kompetensi narasumber. Sedangkan pelaksanaan kursus calon pengantin mandiri yang dilaksanakan di KUA Margoyoso juga belum sesuai dengan yang di atur dalam Kepditjen Bimas Islam nomor 373 tahun 2017 dan 379 tahun 2018 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kursus calon pengantin/ bimbingan perkawinan pranikah.

KUA Margoyoso melaksanakan suscati dengan materi yang disesuaikan dengan urgensi kebutuhan masyarakat seperti menjaga kesehatan reproduksi yang diberikan oleh Dinas Kesehatan, menciptakan generasi berkualitas diberikan oleh BKKBN, mempersiapkan Keluarga Sakinah, mengelola Psikologi dan Dinamika Keluarga, memenuhi kebutuhan dan mengelola ekonomi keluarga, dan diakhiri dengan tes pemahaman suscatin.

Adapun materi yang seharusnya disampaikan pada suscatin sesuai dengan kompetensi pemateri yang terdapat dalam ketentuan Kepditjen Bimas Islam yakni:

- a. UU Perkawinan sebagai materi oleh BP4 meliputi materi kehendak nikah, ijab kabul, *sighat taklik*, surat nikah, khotbah, konseling.
- b. Fiqih munakahat sebagai materi oleh MUI dengan materi hikmah perkawinan, hukum perkawinan, dampak perkawinan.

- c. Reproduksi sehat sebagai materi oleh Dinkes atau BKKBN meliputi materi hal- hal yang terkait dengan kedudukan manusia dan reproduksi, tumbuh kembang remaja, alat reproduksi pria dan wanita, kehamilan, perilaku seksual berisiko dan akibatnya, kenakalan remaja, penyakit menular seksual, persiapan pranikah dan bimbingan serta konseling.
- d. Ekonomi keluarga sebagai materi oleh Perguruan Tinggi atau MUI dengan materi halal haram, karunia dan barakah, usaha dan kreatif, semangat untuk bekerja, *home* industri.
- e. Psikologi perkawinan sebagai materi oleh psikolog dengan materi pengertian ilmu jiwa perkawinan, menuju perkawinan sakinah, memupuk kemesraan suami istri.
- f. Manajemen rumah tangga sebagai materi dari ulama atau Kepala KUA dengan materi kebutuhan vital biologis atau jasmani, kebutuhan rohani, dan kebutuhan sosial.
- g. Pembinaan keluarga sakinah sebagai materi oleh Seksi Urais atau tim penggerak PKK dengan materi persiapan perkawinan, dasar-dasar pembentuk rumah tangga sakinah, kriteria rumah tangga sakinah, kewajiban dan hak suami istri, perilaku yang harus dimiliki suami istri, perilaku yang harus dihindari suami dan istri.
- h. Pendidikan agama dalam rumah tangga sebagai materi oleh Seksi Penamas dengan materi tanggung jawab orang tua dalam

pendidikan agama dalam keluarga, pembentukan kepribadian, pola pendidikan keluarga, akhlak karimah, iman dan Islam.

Adapun penjelasan bahwa pelaksanaan suscatin belum sesuai dengan ketentuan yakni sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan kepala KUA kecamatan Margoyoso:

“Media yang digunakan untuk saat ini di KUA Margoyoso berupa lisan dan buku cetak, namun buku cetak hanya dibagikan saat pemberian suscatin secara serentak/ tatap muka karena keterbatasan sarana dan prasarana yang ada. Jadi belum ada media lain selain media lisan dan buku cetak yang disampaikan oleh KUA Margoyoso untuk dapat membantu calon pengantin untuk mendapatkan pengetahuan terkait persiapan pernikahan.”²

Media pemberian suscatin dengan buku cetak terbatas karena faktor kurangnya anggaran. Calon pengantin yang akan mendaftarkan nikah di KUA Margoyoso akan lebih dulu dilihat riwayat pendidikan dan latar belakangnya untuk seleksi dari pihak KUA untuk mendapatkan suscatin serentak/ tatap muka, yang kemudian akan diberikan undangan untuk menghadiri suscatin tatap muka secara lisan selama dua hari berturut-turut dan mendapatkan buku cetak sebagai bacaan mandiri calon pengantin.

Program suscatin berfungsi sebagai penyampai informasi tentang pentingnya memiliki dasar pengetahuan bagi calon pengantin sebagai acuan atau pegangan untuk membentuk keluarga sakinah. Dalam penerapannya, sebuah keluarga yang dimulai dari suami dan istri akan saling membutuhkan satu sama lain, kerja sama antar anggota keluarga

² Wawancara dengan Akhmad Rodli, Kepala KUA Margoyoso, Pati, Jawa Tengah, tanggal 17 Januari 2024.

menjadi faktor pendukung sekaligus faktor utama terwujudnya keluarga sakinah. Pelaksanaan suscatin yang sesuai dengan Kepditjen Bimas Islam nomor 379 tahun 2018 dapat membantu catin untuk memperoleh bekal pengetahuan, serta mempermudah catin untuk memahami dan menerapkan materi yang disampaikan dalam kehidupan sehari-hari.

C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Margoyoso

KUA Margoyoso berusaha mewujudkan harapan nikah sekali seumur hidup bagi setiap catin yang mendaftarkan nikah. Namun tidak semuanya dapat berjalan dengan mulus tanpa adanya usaha dari kedua belah pihak, baik pihak suami ataupun istri untuk turut serta mengambil peran dalam usaha mempertahankan keutuhan serta keharmonisan keluarga.

Dengan adanya program suscatin ini akan mampu menambah pengetahuan dan pemahaman catin terkait materi-materi yang disampaikan dalam suscatin. KUA Margoyoso menerapkan program suscatin dengan beberapa faktor pendukung yang menguatkan proses pelaksanaan program serta faktor penghambat sebagai bahan evaluasi KUA.

Berikut faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan program suscatin di KUA Margoyoso:³

1. Faktor Pendukung

³ Wawancara dengan Yunia Ahsanti Amalia, Penyuluh Agama KUA Margoyoso, Pati, Jawa Tengah, tanggal 19 Januari 2024.

Faktor pendukung pelaksanaan program suscatin di KUA Margoyoso merupakan bagian penting proses pelaksanaan program bagi KUA Margoyoso, karena dengan adanya faktor pendukung KUA dapat melaksanakan program dengan landasan kuat serta mempunyai pedoman dengan tujuan membantu catin mewujudkan keluarga sakinah mawadah wa rahmah.

- a. Adanya semangat dari beberapa pasangan catin dalam mengikuti program suscatin yang telah ditetapkan KUA.
- b. KUA mengupayakan fasilitas dan sarana prasarana yang menunjang pelaksanaan program dan materi-materi yang relevan dengan kehidupan keluarga.
- c. Mendapatkan dukungan dari beberapa instansi yang ada di kecamatan serta apresiasi sebagian masyarakat untuk merealisasikannya ke dalam kehidupan berkeluarga.
- d. Adanya aturan hukum yang ditetapkan yakni, Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama No. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin.

2. Faktor Penghambat

Program yang dinilai sangat penting bagi catin ini tidak selalu berjalan lancar sesuai dengan tujuan utama pelaksanaan

program suscatin, terlebih karena sifat aturan yang kurang mengikat, kurangnya sosialisasi pada masyarakat serta kurangnya kesadaran catin merupakan problem terealisasinya pelaksanaan suscatin di KUA Margoyoso.

Tidak semua masyarakat memahami pentingnya program suscatin untuk keberlangsungan kehidupan berkeluarga. Meskipun undangan untuk pelaksanaan suscatin serentak/ tatap muka masih belum merata, namun tidak semua catin yang mendapatkan undangan tersebut dapat berpartisipasi. Suscatin serentak/ tatap muka, tentunya lebih efektif dibandingkan dengan suscatin mandiri dalam pemberian pemahaman bagi catin karena dilengkapi dengan adanya narasumber/ pemateri yang relevan dengan materi suscatin.⁴

Karena keterbatasan pelaksanaan suscatin serentak/ tatap muka juga turut menjadi penghambat pelaksanaan suscatin secara merata. Terkadang catin yang antusias mengikuti pelaksanaan suscatin serentak justru tidak mendapatkan undangan dari KUA. Berikut faktor penghambat pelaksanaan suscatin di KUA Margoyoso:

- a. Minimnya tenaga pembimbing yang ada di KUA untuk melaksanakan suscatin mandiri.

⁴ Wawancara dengan Akhmad Rodli, Kepala KUA Margoyoso, Pati, Jawa Tengah, tanggal 17 Januari 2024.

- b. Kurangnya sarana prasarana penunjang dalam memberikan suscatin serentak secara merata seperti ruang kelas yang kurang memadai, kurangnya pengeras suara, kurangnya proyektor dan akomodasi kegiatan.
- c. Waktu pelaksanaan suscatin serentak yang tidak maksimal, yakni diberikan hanya dua kali dalam kurun waktu satu tahun.
- d. Waktu pelaksanaan suscatin serentak yang dilaksanakan bertepatan dengan jam aktif kerja masyarakat, sehingga membuat catin berhalangan hadir baik dari pihak calon suami atau calon istri.
- e. Perbedaan tempat tinggal serta jarak yang lumayan antara calon suami dengan calon istri baik kabupaten maupun provinsi.
- f. Kurangnya anggaran KUA Margoyoso untuk melaksanakan suscatin serentak atau memberikan buku cetak secara merata bagi catin.

Dari wawancara yang dilakukan penulis terhadap kepala KUA dan penyuluh KUA Margoyoso mengenai faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan suscatin, kemudian penulis melakukan wawancara kepada 4 (empat) orang masyarakat yang mendaftarkan nikah di KUA Margoyoso pada tahun 2022 sebagai berikut:

Narasumber I

Pelaksanaan akad nikah dilakukan di KUA dan dikenai biaya Rp.0,- atau tidak dipungut biaya oleh pihak KUA. Sedangkan apabila menginginkan akad dilaksanakan di tempat kediaman, maka dikenakan biaya Rp.600.000,- sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 yang terkait dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kemudian untuk proses pelaksanaannya diharuskan untuk mengurus perlengkapan berkas di RT, kelurahan dan kemudian ke kecamatan. Calon pengantin diharapkan untuk memastikan kelengkapan berkas setidaknya H-10 hari dari hari pelaksanaan akad pernikahan.

Narasumber satu sebagai orang yang tidak mendapatkan suscatin serentak/ tatap muka menyatakan bahwa pelaksanaan program suscatin serentak/ tatap muka tidak diperlukan selama catin tersebut sudah mendapatkan pembinaan langsung atau susctin mandiri dari pihak KUA.

“Pembinaan tersebut saya terima ketika akan melaksanakan akad pernikahan setelah melengkapi berkas yang saya daftarkan ke KUA. Selama pembinaan mandiri dari KUA, saya mendapatkan beberapa pertanyaan terkait kelengkapan administrasi yang akan saya daftarkan dan pertanyaan-pertanyaan terkait kesiapan saya sebelum pelaksanaan akad. Walaupun demikian, menurut saya pribadi suscatin serentak kurang bisa menjamin terbentuknya keluarga sakinah, dan hanya memakan waktu saja bagi saya yang bekerja apabila diwajibkan.”⁵

⁵ Wawancara dengan Nurfitia Wahyu Putri, Narasumber 1, Waturoyo, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah, tanggal 21 Januari 2024.

Narasumber II

Pelaksanaan pernikahan narasumber dua dilakukan di kediaman wanita yang terletak di kecamatan Margoyoso dan tidak jauh dari KUA. Narasumber dua sebagai salah satu masyarakat yang melaksanakan pernikahan di KUA Margoyoso dan tidak mendapatkan suscatin serentak. Narasumber dua mengungkapkan bahwa dia mendapatkan suscatin mandiri di KUA yang diberikan oleh Penyuluh Agama di KUA. Namun saat itu tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu bahwa hal tersebut merupakan bagian dari pemberian suscatin oleh penyuluh, karena dalam pemberian suscatin tersebut narasumber dua hanya ditanya tentang kesiapan niat serta kemantapan hati.

Narasumber dua merasa itu hanya sebuah wawancara atau pertanyaan biasa yang dilakukan oleh pihak KUA guna memastikan bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan bukan karena dasar paksaan siapapun. Menurut narasumber dua, pemberian suscatin serentak secara merata sangat diperlukan, bahkan dia juga merasa sangat membutuhkan adanya suscatin terutama bagi catin yang mendaftarkan nikah dengan menyertakan dispensasi nikah.

“Menurut saya, adanya pemberian suscatin yang serius merupakan sebuah Langkah yang sangat bagus bagi catin. Hal ini disebabkan karena di dalam suscatin memuat materi-materi yang mungkin saja tidak semua catin sudah menguasai atau bahkan mengetahui hal tersebut seperti menjaga kesehatan reproduksi, kesehatan mental, kesiapan calon pengantin, pola asuh anak, cara komunikasi yang sehat, pembagian peran suami dan istri, pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri, kesiapan finansial,

dan paling utama adalah ketahanan keluarga yaitu bagaimana cara agar sebuah keluarga dapat harmonis sampai akhir hayat.”⁶

Narasumber dua berpendapat bahwa program suscatin secara mandiri yang diberikan oleh penyuluh agama di KUA kurang efektif. Hal itu dikarenakan, pada saat narasumber dua datang ke KUA untuk menyerahkan kelengkapan berkas administrasi yang dibutuhkan guna mendaftarkan nikah hanya ditanya tentang kesiapan nikah saja, tanpa pemberian bekal pengetahuan sama sekali terkait pernikahan oleh pihak KUA. Hal tersebut menjadikan narasumber dua merasa bahwa suscatin serentak merupakan program yang sangat dibutuhkan bagi catin sebelum melaksanakan pernikahan.

Narasumber III

Narasumber tiga melaksanakan pernikahan di kediaman mempelai Wanita. Seperti narasumber yang lain, saat akad dilakukan di rumah kediaman dan pada jam kerja maka dikenakan biaya Rp.600.000,-. Berbeda dari narasumber satu dan dua yang tidak mendapatkan suscatin serentak, narasumber tiga mendapatkan undangan dari pihak KUA untuk mengikuti program suscatin serentak. Namun karena bertepatan dengan jam kerja maka narasumber tiga hanya hadir sendiri tanpa calon suami, dengan alasan calon suami masih merantau di luar kota.

⁶ Wawancara dengan Aida Mufidah, Narasumber 2, Bulumanis, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah, tanggal 20 Januari 2024.

Pihak KUA memang secara jelas menyatakan bahwa suscatin serentak masih belum bisa merata dikarenakan banyak faktor. Narasumber tiga sebagai catin yang mendapatkan suscatin serentak berpendapat bahwa pelaksanaan program tersebut sangat dibutuhkan seluruh catin terutama catin dengan latar belakang keluarga dan pendidikan yang kurang.

“Saat saya mengikuti pelaksanaan program suscatin serentak di KUA Margoyoso dengan bersama banyak catin lainnya, saya datang sendiri karena calon suami saya berhalangan hadir. Dalam kelas saya mendapatkan materi tentang persiapan nikah seperti membangun keluarga sakinah, cara menghadapi dinamika perkawinan, cara menyelesaikan masalah, cara menjadi keluarga dengan komunikasi yang sehat, cara mngelola konflik keluarga serta masih banyak materi lain yang diberikan oleh pemateri selama dua hari berturut-turut.”⁷

Narasumber tiga berpendapat pemberian suscatin tersebut penting dikarenakan terdapat pelatihan menyelesaikan konflik tanpa jalur perpisahan atau bahkan KDRT secara langsung. Jadi dalam kelas pelatihan tersebut seluruh catin diberikan pemahaman yang paling mudah serta himbauan untuk merealisasikan ke dalam kehidupan rumah tangga. Selain praktik tersebut, setiap catin diberikan buku cetak yang berjudul *Fondasi Keluarga Sakinah* yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.

Narasumber IV

Pelaksanaan pernikahan dilaksanakan di kediaman wanita yang lumayan jauh dari KUA. Narasumber empat menjelaskan bahwa adanya

⁷ Wawancara dengan Laili Fauziah, Narasumber 3, Tunjungrejo, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah, tanggal 20 Januari 2024.

pelaksanaan suscatin merupakan sebuah kegiatan yang bermanfaat bagi catin. Hal tersebut disebabkan pelaksanaan program suscatin terdapat materi-materi baru bagi catin yang akan bermanfaat guna kesiapan nikah.

“Saya dan calon suami tidak mendapatkan program suscatin dan bahkan sebelumnya saya tidak tahu apa yang disebut dengan suscatin. Karena latar belakang saya hanya lulusan SMA, jadi saya tidak begitu paham dengan hal-hal tersebut. Setelah saya pahami bagaimana program suscatin itu saya rasa program tersebut akan sangat bermanfaat bagi saya dan calon suami saya dulu. Karena materi yang dimuat dalam program tersebut serta tujuan diadakannya program tersebut salah satunya mengurangi angka perceraian, saya beranggapan bahwa seluruh catin berhak untuk mendapatkannya tanpa pandang bulu, terkecuali memang bagi mereka yang beralangan hadir atau bahkan tidak membutuhkannya.”⁸



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁸ Wawancara dengan Isma Noor Nahida Erika, Narasumber 4, Bulumanis, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah, tanggal 21 Januari 2024.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN KURSUS CALON

PENGANTIN DI KUA MARGOYOSO TAHUN 2022

Berdasarkan hasil pemahaman penulis dalam membaca jurnal, buku, maupun literatur yang berkaitan dengan pokok penelitian, bahwa aturan program kursus calon pengantin sudah ada dari tahun 2009 sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin. Hal itu berarti seluruh KUA Kecamatan/Kota seharusnya mengadakan program suscatin untuk calon pengantin. Pelaksanaan program suscatin yang sesuai dengan pedoman akan sangat efektif untuk membantu catin dalam membentuk keluarga sakinah. Faktor utama terjadinya perceraian atau perselisihan dalam rumah tangga adalah kurangnya pengetahuan suami dan istri tentang penanganan konflik dalam rumah tangga. Akibat dari minimnya pengetahuan catin, masalah kecil dapat menjadi besar bahkan merembet ke mana-mana.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, program suscatin tatap muka ataupun mandiri yang dilaksanakan oleh KUA Margoyoso telah diatur dalam Kepditjen Bimas Islam. Pemberian bekal pengetahuan dan pemahaman bagi catin oleh KUA Margoyoso dalam mewujudkan keluarga sakinah merupakan tujuan utama dan mulia. Agar dapat

terlaksana dengan baik maka perlu ditopang dengan aturan hukum serta antusias masyarakat khususnya calon pengantin yang mendaftarkan nikah di KUA Margoyoso.

Aturan pelaksanaan program suscatin oleh Kemenag Kabupaten/Kota kepada KUA sudah jelas dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018 pada BAB XVII tentang supervisi pejabat yang mempunyai tugas dibidang bimbingan masyarakat Islam pada kantor kementerian agama kabupaten/kota untuk melakukan supervisi kepada KUA Kecamatan setiap 3 (tiga) bulan dalam 1 (satu) tahun.¹ Aturan teknis pelaksanaan program suscatin juga terdapat dalam Keputusan Ditjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.

Adanya aturan hukum yang jelas mengenai teknis pelaksanaan program suscatin, namun ketaatan masyarakat serta kesadaran masyarakat terhadap hukum masih sangat minim sehingga sering terjadi kendala ataupun hambatan untuk melaksanakan dan mengupayakan realisasi ketentuan hukum. Adapun ketaatan serta kesadaran masyarakat yang minim, disebabkan oleh tidak adanya sosialisasi dari pihak KUA dan para tokoh masyarakat terkait pentingnya pengadaan program suscatin seperti halnya yang terjadi di KUA Margoyoso.

Dalam setiap pelaksanaan ketentuan aturan hukum akan terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang dialami oleh pelaksana

¹ Pasal 41 ayat (2).

hukum. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, faktor yang menjadi pendukung terlaksananya suscatin di KUA Margoyoso adalah adanya aturan hukum yang ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan suscatin yakni sesuai dengan Kepditjen Bimas Islam Nomor 373 tahun 2017 dan Kepditjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018.

Sedangkan faktor penghambat terlaksananya program suscatin, berdasarkan hasil wawancara narasumber 4 pasang pengantin di Kecamatan Margoyoso adalah kurangnya pemahaman serta antusias dari masyarakat karena dari pihak KUA sendiri tidak melakukan sosialisasi terkait pemahaman program suscatin ini. Sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya ketentuan hukum tentang pelaksanaan program suscatin. Selain itu, terdapat faktor penghambat lain dalam pelaksanaan program suscatin di KUA Margoyoso yakni:

1. Minimnya kesadaran dari pihak KUA terhadap urgensi program suscatin.

Minimnya kesadaran dari pihak KUA terhadap urgensi program suscatin bagi seluruh catin guna membentuk keluarga sakinah sehingga berakibat pada pelaksanaan suscatin mandiri yang terkesan formalitas serta tidak maksimal dan tidak sesuai dengan Keputusan Ditjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Pemberian bekal pengetahuan yang seharusnya memuat informasi bagi catin namun tidak dengan suscatin

mandiri yang diberikan KUA Margoyoso. Seperti hasil wawancara yang penulis lakukan kepada salah satu Penyuluh Agama di KUA Margoyoso, pada 19/01/24, sebagai berikut:

“Karena setiap penyuluh mempunyai fokus kerja masing-masing, jadi tidak semuanya bisa stay di KUA, jadi suscatin mandiri tidak selalu dapat berjalan efektif sesuai peraturan yang ada. Terkadang disesuaikan dengan kebutuhan catin, kalau dirasa catin sudah menempuh Pendidikan tinggi atau berasal dari keluarga yang baik, ya tidak akan diberikah suscatin serentak oleh KUA, karena dianggap sudah mengerti dengan materi dasar pernikahan.”²

2. Kurangnya anggaran.

Kurangnya Anggaran , sehingga menyebabkan pelaksanaan program suscatin di KUA Margoyoso sangat tidak maksimal. Ditandai dengan model suscatin mandiri yang diberikan KUA kepada catin hanya berupa pertanyaan terkait kesiapan nikah dan kelengkapan berkas administrasi. Serta tidak adanya buku cetak yang diberikan KUA kepada catin saat pelaksanaan suscatin mandiri. Seperti hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Kepala KUA Margoyoso, pada 17/01/24 sebagai berikut:

“Proses pelaksanaan suscatin di KUA sini terkendala kurangnya anggaran. Hal itu menjadi penyebab utama ketidakmaksimalan pemberian suscatin, kami juga tidak bisa memberikan buku cetak sebagai bahan bacaan catin karena anggaran tidak cukup. Untuk konsumsi dan ATK

² Wawancara dengan Yunia Ahsanti Amalia, Penyuluh Agama KUA Margoyoso, Pati, Jawa Tengah, tanggal 19 Januari 2024.

suscatin serentak/ tatap muka saja kami maksimalkan dan upayakan ada.”³

Padahal mengenai anggaran pelaksanaan suscatin telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 373 tahun 2017 Bab IV dan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Bab IV bahwa dana suscatin bersumber dari APBN dan/ atau PNBPNR dengan besaran biaya suscatin mandiri Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pasang dengan penggunaan hanya untuk belanja bahan ajar berupa buku cetak yang berjudul *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*.

Sedangkan untuk suscatin serentak/ tatap muka maksimal Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang atau Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per pasang dengan penggunaan sebagai berikut:

- a. Honor narasumber/ panitia
- b. Transport narasumber/ panitia
- c. Bahan ajar peserta
- d. Konsumsi
- e. ATK

³ Wawancara dengan Akhmad Rodli, Kepala KUA Margoyoso, Pati, Jawa Tengah, tanggal 17 Januari 2024.

f. Sertifikat Peserta

3. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan suscatin serentak/ tatap muka yang diselenggarakan oleh KUA dari Kementerian Agama Kabupaten Pati yang tidak pasti juga menjadi penyebab penghambat pelaksanaan suscatin secara merata, karena tidak dapat diprediksi oleh KUA waktu pelaksanaan pastinya. Dan pelaksanaan program suscatin saat jam kerja masyarakat menjadikan alasan catin untuk tidak dapat menghadiri undangan pelaksanaan suscatin. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Kepala KUA Margoyoso, pada 17/01/24 sebagai berikut:

“Jadwal pelaksanaan suscatin oleh Kemenag tidak pasti kapan, jadi pihak KUA merasa kesulitan untuk menyiapkan data catin yang akan mengikuti program suscatin serentak/ tatap muka tersebut, dan jadwal yang bisa terbilang diadakan tersebut membuat catin berhalangan hadir karena pekerjaan.”⁴

Diperkuat dengan pernyataan narasumber ketiga sebagai berikut:

“Saya datang sendiri untuk mengikuti program suscatin yang diadakan KUA, karena suami saat itu berhalangan hadir, belum bisa pulang dikarenakan masih bekerja di luar Kota.”⁵

⁴ Wawancara dengan Akhmad Rodli, Kepala KUA Margoyoso, Pati, Jawa Tengah, tanggal 17 Januari 2024.

⁵ Wawancara dengan Laili Fauziah, Narasumber 3, Tunjungrejo, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah, tanggal 20 Januari 2024.

4. Pelaksanaan Program Suscatin Sesuai Anjuran Kemenag

Pelaksanaan program serentak/tatap muka hanya dilaksanakan KUA Margoyoso selama satu kali dalam satu tahun. Hal tersebut karna pihak KUA Margoyoso menunggu jadwal pelaksanaan program suscatin dari Kemenag. Sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Penyuluh Agama di KUA Margoyoso, pada 19/01/24 sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan program suscatin serentak/ tatap muka yang diadakan oleh Kemenag, biasanya dua kali dalam satu tahun, namun untuk jadwal pelaksanaannya tidak pasti dari Kemenag.”⁶

Hal tersebut tidak sesuai dengan aturan teknis pelaksanaan program suscatin dalam Keputusan Ditjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dan PMA Nomor 19 Tahun 2018 pada BAB XVII tentang supervisi, dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa sekurang-kurangnya suscatin serentak/ tatap muka dilakukan per tiga bulan dalam satu tahun yakni selama tiga kali dalam satu tahun.⁷

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun

⁶ Wawancara dengan Yunia Ahsanti Amalia, Penyuluh Agama KUA Margoyoso, Pati, Jawa Tengah, tanggal 19 Januari 2024.

⁷ Pasal 41 ayat (2).

2009 Tentang Kursus Calon Pengantin, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kursus Calon Pengantin atau Bimbingan Perkawinan merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga.⁸ Dari pengertian program suscatin berdasarkan peraturan Ditjen Bimas Islam, KUA Margoyoso telah memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan program suscatin. Namun, apabila ditinjau dari perspektif yuridis, teknis program suscatin tatap muka ataupun suscatin mandiri yang dilaksanakan oleh KUA Margoyoso belum sesuai. Terdapat beberapa faktor yang belum terpenuhi sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.⁹

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁸ Pasal 1 ayat (2).

⁹ Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, Penyelenggaraan Bimbingan Tatap Muka dan Bimbingan Mandiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan program suscatin di KUA Margoyoso belum sesuai dengan Kepditjen Bimas Islam Nomor 373 tahun 2017 dan Kepditjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal di bawah ini:
 - a. Pelaksanaan suscatin tatap muka hanya dilakukan satu kali dalam satu tahun yang seharusnya 3 kali dalam satu tahun seperti yang terdapat dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018 pada BAB XVII tentang supervisi. Aturan tersebut berisi bahwa sekurang-kurangnya suscatin tatap muka dilakukan per tiga bulan dalam satu tahun yakni selama tiga kali dalam satu tahun. Selain itu, Kemenag tidak transparan terkait narasumber suscatin tatap muka yang dilaksanakan di KUA Margoyoso. Pihak KUA hanya diberi ruang untuk menyediakan tempat pelaksanaan serta peserta yang akan diberikan suscatin tatap muka. Terkait jadwal pelaksanaan suscatin tatap muka, menunggu info atau intruksi dari Kemenag. Sedangkan materi yang disampaikan KUA Margoyoso belum sepenuhnya

sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena materi disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi masyarakat Margoyoso.

- b. Pelaksanaan suscatin mandiri dilaksanakan dengan tanpa memenuhi ketentuan yang terdapat dalam aturan pedoman yakni tidak memuat materi dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, ataupun peraturan perundangan yang berhubungan dengan masalah keluarga. Dalam Kepditjen Bimas Islam nomor 373 tahun 2017, ketentuan lain dalam pelaksanaan suscatin mandiri adalah jumlah peristiwa nikah kurang dari 15 pasang setiap bulan, namun faktanya jumlah peristiwa nikah di KUA Margoyoso pada tahun 2022 lebih dari 15 pasang setiap bulan. Selain itu, peserta suscatin mandiri tidak mendapatkan buku cetak *Fondasi Keluarga Sakinah* sebagai bacaan mandiri calon pengantin karena faktor kurangnya anggaran.

2. Faktor pendukung terlaksananya program suscatin oleh KUA Margoyoso adalah adanya aturan yang ditetapkan sebagai pedoman yakni, Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama No. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin serta Keputusan Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Sedangkan faktor penghambat terlaksananya program suscatin di KUA Margoyoso adalah:

- a. Minimnya kesadaran dari pihak KUA terhadap urgensi program suscatin bagi seluruh catin guna membentuk keluarga Sakinah.
- b. Kurangnya anggaran, sehingga menyebabkan pelaksanaan program suscatin di KUA Margoyoso sangat tidak maksimal.
- c. Jadwal pelaksanaan suscatin serentak/ tatap muka yang diselenggarakan oleh KUA dari Kementerian Agama Kabupaten Pati yang tidak pasti juga menjadi penyebab penghambat pelaksanaan suscatin secara merata.
- d. Pelaksanaan program suscatin serentak/ tatap muka hanya dilakukan KUA selama satu kali dalam satu tahun.
- e. Tidak adanya sosialisasi program suscatin oleh Kepala KUA ataupun Penyuluh Agama KUA Margoyoso kepada masyarakat, menjadi penyebab minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya program suscatin sebagai bekal pengetahuan dalam membentuk keluarga sakinah.

B. Saran

Sesuai dengan harapan penulis bahwa penelitian ini dapat membawa manfaat bagi semua pihak, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Penegak Hukum, program suscatin ini merupakan program yang sangat efektif dan berguna bagi calon pengantin untuk dapat membentuk keluarga yang kokoh dan tangguh, dalam Islam disebut keluarga sakinah. Program suscatin bagi

calon pengantin adalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan Pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumber daya dan anggaran. Maka sudah selayaknya Penegak Hukum menertibkan pelaksanaan program suscatin di seluruh KUA kecamatan di Kabupaten Pati sesuai dengan Teknis pelaksanaan program suscatin.

2. Kepada Penyelenggara Program suscatin di KUA Margoyoso, agar lebih baik lagi dan lebih memperhatikan pedoman pelaksanaan kegiatan suscatin sesuai dengan Kep. Dirjen Bimas Islam nomor 373 tahun 2017 dan 379 tahun 2018. Selain itu, KUA wajib mengadakan sosialisasi untuk masyarakat tentang pentingnya program suscatin dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah.
3. Kepada seluruh calon pengantin, untuk senantiasa meluangkan waktu untuk mengikuti serangkaian acara dalam pelaksanaan program suscatin sebagai wujud keseriusan dalam memperoleh bekal guna mewujudkan keluarga yang Sakinah Mawadah Warahmah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Syaamil Al-Qur'an *Terjemah Tafsir Perkata*, Bandung: Sygma, 2013.

Quran.kemenag.go.id.

B. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

A. Fatih Syudud, *Keluarga Sakinah, Cara Membina Rumah Tangga Harmonis, Bahagia dan Berkualitas*, Malang: Pustaka Al-Khoiroh, 2013.

Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2010.

Djatnika, Rahmat, *Sosialisasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990.

Eka Purnamasari, "Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin di KUA Pamulang Tangerang Selatan," *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016.

Fuad Kauman dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang)*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.

Widiana, Wahyu, "Aktualisasi Kompilasi Hukum Islam Di Peradilan Agama Dan Upaya Menjadikannya Sebagai Undang-undang", dalam *Mimbar Hukum*, No. 58. 2002.

Wahyuni, Sri, *Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri?*, Tangerang Selatan: PT. Pustaka Alvabet, 2016.

Wulansari, Pebriana, *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (studi badan penasihatannya pembinaan dan pelestarian perkawinan di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)*, *Skripsi*, Lampung: IAIN Raden Intan, 2017.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Putusan PA Pati Perceraian tahun 2022 dan 2023 dalam <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Teknik Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

D. Jurnal

Hidayati Aini dan Afdal, “Analisis Kesiapan Psikologi Pasangan dalam Menghadapi Pernikahan”, *Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia*, 2020.

Hikmatina, “Analisis Program Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus di KUA Lowok Waru Kota Malang”, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2, 2019.

Iskandar, M. Ridho, “Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Tingkat Perceraian”, *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)*, Vol. 2, No. 1, 2018.

Miftahul Jannah, “Konsep Keluarga Idaman Dan Islam”, (*Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*), Vol. 4, No. 2, 2018.

Nurfauziyah, Alifah, “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”, *Jurnal Irsyad*, Vol. 5, No. 4, 2017.

Siti Djazimah dan Muhammad Jihadul Hayat, “Pelaksanaan Kursus Pranikah di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Evektifitas Hukum, dan Tindakan Sosial”, *Jurnal Al Ahwal: Hukum Keluarga Islam*, Vol. 11, No. 1, 2018.

Sundani, Fithria Laela, “Layanan Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin”, *Jurnal Irsyad*, Vol. 6, No. 2, 2018.

Tri Sutasmi Nirwan, Muh. Rapi dan Muchlisah, “Hubungan Antara Kesiapan Mental Dengan Motivasi Belajar Pada Mata Pelajaran Biologi,” *Jurnal Biotek*, Vol. 4, No. 1, 2016.

Zebua, Yelisman, “Kesiapan Pelaksanaan Praktik Kerja Industri Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan IKIP Gunungsitoli”, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 4, No. 1, 2021.

Zakyah Iskandar, “Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Istri Menuju Keluarga Sakinah”, *Jurnal al-ahwal*, Vol. 10, No. 1, 2017.

E. Lain-Lain

Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Kesembilan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Amiruddin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

A. Fatih Syudud, *Keluarga Sakinah, Cara Membina Rumah Tangga Harmonis, Bahagia dan Berkualitas*, Malang: Pustaka Al-Khoiroh, 2013.

Ajamalus, *Membentuk Keluarga Sakinah Dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga*, Bengkulu, dalam <https://bengkulu.kemenag.go.id>, 2013.

Admin Sulsel, “Saharuddin Paparkan Latar Belakang Lahirnya Suscatin Bagi Calon Pengantin”, dalam <https://sumsel.kemenag.go.id>, 2021.

BPS Kabupaten Pati, “Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut”, dalam <https://patikab.bps.go.id>, 2022.

Cholid Narbuka dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

Faqih, Aunur Rahim, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT Prasatia Widya Pratama, 2002.

- Notosoedirjo, Moeljono, *Kesehatan Mental: Konsep dan Penerapan*, Malang: UMM Press, 2002.
- Nur Rofiah, Kustini, dkk. *Modul Keluarga Sakinah Berspektif Kesetaraan Bagi Penghulu, Penyuluh, dan Konselor BP4*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012.
- Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah, Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.
- Sapto Nugroho, Sigit, dkk. *Metodologi Riset Hukum*, Sukoharjo: Oase Pustaka, 2022.
- Slamet Riyanto, S.T., M.M. dan Dr. Aglis Andhita Hatmawan, S.E., M.M., *Metode Riset Penelitian Kuantitatif, Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Sri Lestari, *Psikologi Keluarga (Penanaman Nilai Penanganan Konflik dalam Keluarga)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Supratiningsih, “Peranan Keluarga Sakinah dalam Pengembangan Masyarakat Islam di Provinsi Lampung (Studi di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Pesawaran)”, *Disertasi*, Lampung: UIN Raden Intan, 2020.
- Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1992.
- Umay M. Djafar Shiddieq, *Indahnya Keluarga Sakinah*, Jakarta: Zaskia Press, 2004.
- Wikipedia, “Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Pati”, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/>, 2022.
- Zakiah Darajat, *Pendidikan Islam Dalam Keluarga dan Masyarakat*, Bandung: CV Ruhama, 1994.


LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Terjemahan Al-Quran, Hadis Dan Istilah Asing

Halaman	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an dan Hadits	Terjemahan
30	13	Q.S. Ar-Rum : 21	“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara-Mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”
19	2	Q.S. Az-Zumar : 9	“katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya ululalbab (orang yang berakal sehat) yang dapat menerima pelajaran.”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 3: Dokumentasi



KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA PATI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MARGOYOSO
 Jl. Raya Pati-Tayu Km 20, Kode Pos 59154 Telp. (0295) 453240
 Email : kuamargoyoso@gmail.com

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 53/Kua.11.18.12/PW.01/1/2024

Yang bertanda tangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati di bawah ini :

Nama : H. Ah. Rodli, S.Ag
 NIP : 196401291988031001
 Pangkat/Gol : Pembina IV/a
 Jabatan : Kepala KUA Kec. Margoyoso


Memberikan keterangan kepada :

Nama : Ummi Zakiyah
 NIM : 17103050083
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Alamat : Cebolek Kidul Margoyoso Pati

Keterangan : Bahwa nama tersebut di atas benar telah melakukan Field Research dengan Teknik Observasi, Wawancara, Studi Pustaka, dan Dokumentasi dari tanggal 16 Januari 2024/selesai dengan judul Efektivitas Bimbingan Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Kec. Margoyoso pada Tahun 2022-2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Margoyoso, 30 Januari 2024
 Kepala



H. Ah. Rodli, S.Ag
 NIP. 196401291988031001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

**JADWAL KEGIATAN NARASUMBER BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH CALON PENGANTIN ANGKATAN XXI
DI KUA KECAMATAN MARGOYOSO TAHUN 2022**

Hari : Senin - Selasa
Tanggal : 31 Oktober - 1 Nopember 2022

HARI	JAM	MATERI	JPL	PENGAMPU/ NARASUMBER	KET
SENIN	08.00 - 08.30	Pre Test, Perkenalan, Pengutaraan Harapan dan Koniak belajar		Panitia	Panitia
	08.30 - 10.30	Menjaga Kesehatan Reproduksi	2	Dinas Kesehatan	
	10.30 - 12.30	Mempersiapkan Generasi Berkualitas	2	BKKBN	
	12.30 - 13.00	ISHOMA			Panitia
SELASA	08.00 - 10.00	Mempersiapkan Keluarga Sakinah	2	Jamal Makmur Asmani, MA	
	10.00 - 12.00	Mengelola Psikologi dan Dinamika Keluarga	2	Amin Mustofa, S.Pd.I	
	12.00 - 12.30	ISHOMA			Panitia
	12.30 - 14.30	Memenuhi Kebutuhan dan Mengelola Keuangan Keluarga	2	Jamal Makmur Asmani, MA	
	14.30 - 15.00	Refleksi, Evaluasi, dan Tes Pemahaman Binwih Catiq		Jamal Makmur Asmani, MA	
		JUMLAH	10		

Panitia

Dok. Jadwal pelaksanaan suscatin serentak/ tatap muka di KUA Margoyoso tahun 2022

DAFTAR HADIR					
PESERTA BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH CALON PENGANTIN ANGKATAN X DI KUA KECAMATAN MARGOYOSO TAHUN 2022					
Hari : Senin			Tempat : KUA Kec. Margoyoso		
Tanggal : 27 Juni 2022					
Jam : 08.00 - 15.00 WIB					
NAMA	ALAMAT LENGKAP	NIK	NO TELP	TANDA TANGAN	
Joko suntiyok					1
Bela Safira					2
Muhammad Nurul Huda					3
Shofwatin Nikmah					4
Zaenal Abidin					5
Anggi Nilam Nur Azizah					6
Angga Kuswoyo					7
Lusia Wardani					8
Ikbal Ismail					9
Rini Widyastuti					10
Junaidi					11
Siti Isyarah Rohmawati					12
Andang Pratama MS					13
Andang Pratama					14
Joko suntiyok					15
Bela Safira					16
Arif Indra Fahlafl					17
Laili Fauziah					18
Sudarmono					19
Khomariyah					20
Moh Imam Bukhori					21
Salsa Agustin Nurul Saiddah					22
Acmad Valdy					23
Setyo Catur Safitri					24
Dika Ika Putra					25
Siti Nafissyatu Riyadhoh					26
Agus Zaini					27
Erlin Nurcahyani					28
Muhammad Nur Afandi					29
Andina Dwi Hijayanti					30

Pati, Juni 2022
Kasi Bimas Islam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Drs. H. Moh Alimin
NIP. 19660701 199203 1 003

Dok. Daftar hadir peserta suscatin serentak/ tatap muka
KUA Margoyoso tahun 2022



Dok. Papan Biaya Nikah/Rujuk PP. NO.
48 TH 2014



Dok. Kantor Urusan Agama Margoyoso
Tampak Depan



Dok. Wawancara Dengan Penyuluh
Agama, Ibu Yuni



Dok. Kantor Urusan Agama Margoyoso
Tampak Dalam



Dok. Wawancara Kepala KUA Margoyoso, Bapak Rodli

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurfita Wahyu Putri
Pekerjaan/Jabatan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Waturoyo, Margoyoso, Pati

Menyatakan bahwa saya telah di wawancara untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi dengan judul PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MARGOYOSO KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022 oleh:

Nama : Ummi Zakiyah
NIM : 17103050083
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/ Syariah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Pati, 21 Januari 2024

Responden



Nurfita Wahyu Putri

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dok. Persetujuan wawancara Narasumber 1, Nurfita Wahyu Putri

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aida Mufidah
Pekerjaan/Jabatan : Usaha Online
Alamat : Bulumanis Kidul, Margoyoso, Pati

Menyatakan bahwa saya telah di wawancara untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi dengan judul PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MARGOYOSO KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022 oleh:

Nama : Ummi Zakiyah
NIM : 17103050083
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/ Syariah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Pati, 20 Januari 2024

Responden



Aida Mufidah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dok. Persetujuan wawancara Narasumber 2, Aida Mufidah

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laili Fauziah
Pekerjaan/Jabatan : Pengajar
Alamat : Tunjungrejo, Margoyoso, Pati

Menyatakan bahwa saya telah di wawancara untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi dengan judul PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MARGOYOSO KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022 oleh:

Nama : Ummi Zakiyah
NIM : 17103050083
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/ Syariah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Pati, 20 Januari 2024

Responden


Laili Fauziah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dok. Persetujuan wawancara Narasumber 3, Laili Fauziah

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isma Noor Nahida Erika
Pekerjaan/Jabatan : Pelatih Bela Diri
Alamat : Bulumanis, Margoyoso, Pati

Menyatakan bahwa saya telah di wawancara untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi dengan judul PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MARGOYOSO KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022 oleh:

Nama : Ummi Zakiyah
NIM : 17103050083
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/ Syariah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Pati, 21 Januari 2024

Responden


Isma Noor Nahida Erika

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dok. Persetujuan wawancara Narasumber 4, Isma Noor Nahida Erika